

**RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI SEBAGAI
BADAN PELAKSANA BPI DANANTARA
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

OLEH:
NIKEN DIANI PANGESTIKA ASYARI
NIM 210203110068



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI SEBAGAI
BADAN PELAKSANA BPI DANANTARA
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

OLEH:

NIKEN DIANI PANGESTIKA ASYARI

NIM 210203110068



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI SEBAGAI
BADAN PELAKSANA BPI DANANTARA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian
maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2025

Penulis,



Niken Diani Pangestika Asyari
NIM 210203110068


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Niken Diani Pangestika Asyari, NIM 210203110068, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI SEBAGAI
BADAN PELAKSANA BPI DANANTARA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 5 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Nur Jannah, S.H.I., M.H.
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syanah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Niken Diani Pangestika Asyari
NIM : 210203110068
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 5 Desember 2025
Dosen Pembimbing,

Nur Jannani, S.H.I., M.H.
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syarah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Niken Diani Pangestika Asyari
NIM : 210203110068
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri Sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

No.	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 15 April 2025	Konsultasi Judul dan Isu Hukum	↑
2.	Rabu, 23 April 2025	ACC Judul dan Konsultasi Konsultasi BAB I	↑
3.	Jum'at, 9 Mei 2025	Konsultasi dan Revisi Proposal Skripsi	↑
4.	Rabu, 28 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	↑
5.	Selasa, 1 Juni 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	↑
6.	Jum'at, 24 Oktober 2025	Perbaikan BAB I – II dan Konsultasi BAB III	↑
7.	Jum'at, 14 November 2025	Konsultasi BAB III	↑
8.	Jum'at, 21 November 2025	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	↑
9.	Selasa, 1 Desember 2025	Revisi BAB IV dan Abstrak	↑
10.	Rabu, 2 Desember 2025	ACC Pendaftaran Skripsi	↑

Malang, 5 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudari Niken Diani Pangestika Asyari, NIM 210203110068, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI SEBAGAI BADAN PELAKSANA BPI DANANTARA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at, 12 Desember 2025. Dengan Pengaji:

1. **Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.**

NIP. 197903132023211009



()
Ketua

2. **Nur Jannani, S.HI., M.H.**

NIP. 198110082015032002



()
Sekretaris

3. **Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.**

NIP. 198405202023211024



()
Pengaji Utama

Malang, 12 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

贞观元年, 太宗谓房玄龄等曰: “致治之本, 惟在干审. 量才授职, 务省官员”

Pada tahun pertama era Zhenguan, Kaisar Taizong berkata kepada Fang Xuanling dan yang lainnya: “Dasar dari pemerintahan yang baik terletak pada pertimbangan yang cermat. Tunjuklah pejabat sesuai dengan kemampuan mereka, dan berusalah untuk mengurangi jumlah jabatan administratif.”

Kaisar Taizhong dalam Zhenguan Zhengyao karya Wu Jing

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara Perspektif Fiqh Siyasah** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat. Melalui keteladanan beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaatnya pada hari akhir kelak. Aamiin.

Selama menempuh studi dan penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak pengajaran, bimbingan, arahan, serta bantuan dari banyak pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan nasihat yang telah

diberikan selama masa studi hingga penulisan skripsi ini. Tanpa beliau kiranya skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan dan perlindungan.

5. Bapak Khairul Umam, M.H., selaku dosen wali penulis selama selama studi. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan motivasinya, sehingga penulis dapat melalui setiap tahapan perkuliahan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
6. Segenap Dewan Penguji Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku Penguji Utamadan Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku Sekretaris yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama masa studi.
8. Terima kasih untuk seluruh keluarga tercinta Bapak, Ibu, Adik, Nenek, dan Mbah Kakungku yang selalu memberikan kasih sayang dan doa'a terbaiknya untuk mendukung proses studi penulis. Beliaulah yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik. Tanpa beliau perjalanan studi ini tidak akan berarti. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan dan perlindungan.
9. Terima Kasih kusampaikan untuk semua keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung dalam perjalanan studi yang panjang ini. Semoga

semua kebaikan dan dukungannya selama ini diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

10. Kepada semua temen-teman terbaik penulis selama menempuh studi yang selalu bersama perjalanan ini. Terima kasih sudah selalu ada dan medukungku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, perlindungan, dan kebaikan dalam setiap rencana kalian semua.
11. Terakhir ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik, serta saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Malang, Desember 2025

Penulis

Niken Diani Pangestika Asyari

NIM. 210203110068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ْ/ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
‘	A		Á		Ay
,	I		Í		Aw
	U		Ú		BA'

Vokal (a) panjang = Á misalnya لَقَلَّا menjadi qāla

Vokal (i) panjang = Í misalnya قَلَّا menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ُ misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (٦)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الْمَدْرَسَةُ الرَّسُولِيَّةُ** menjadi *al-risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ ’Allâh kâna wâ lam yasya ’lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
البحث مستخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Definisi Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Penelitian Terdahulu	26

H. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Menteri dan Wakil Menteri dalam Kementerian	45
B. Kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara	50
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	54
D. Siyarah Tanfidziyah.....	63
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Kedudukan Hukum Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia.....	68
B. <i>Siyarah Tanfidziyah</i> terhadap Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara	103
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	6
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2. 1 Muatan Asas-Asas Umum Pefmerintahan yang Baik	60
Tabel 3. 1 Daftar Beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Menunjukan Wakil Menteri sebagai Unsur Pemimpin Kementerian	74
Tabel 3. 2 Perbandingan Posisi Menteri, Wakil Menteri, dan Badan Pelaksana BPI Danantara	92

ABSTRAK

Asyari, Niken Diani Pangestika, (210203110068). *Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan; BPI Danantara; *Siyasah Tanfidziyah*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang Menteri merangkap jabatan selama masa jabatannya, dan larangan tersebut juga berlaku bagi Wakil Menteri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Namun, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membuka ruang diskresi dalam pengisian jabatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, termasuk kemungkinan pengangkatan dari unsur Menteri atau Wakil Menteri. Kondisi ini menimbulkan potensi rangkap jabatan yang berdampak pada disharmonisasi norma, ketidakpastian hukum, serta risiko konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menilainya dari perspektif siyasah tanfidziyah guna menguji kesesuaianya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan didukung bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buku, berita, dan komentar pakar hukum. Sebagai penunjang digunakan kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait terdapat konflik norma vertikal dan horizontal terhadap Undang-Undang BUMN dan peraturan pelaksananya terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Meskipun kebolehannya menjadi diskresi sepututnya kepatuhan terhadap norma hukum adalah dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 2) Melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*, kekuasaan eksekutif dipahami sebagai amanah publik yang harus dijalankan secara proporsional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi kewenangan, konflik kepentingan, dan penurunan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam.

ABSTRACT

Asyari, Niken Diani Pangestika (210203110068). *Dual Office-Holding of the Minister and Deputy Minister in the Danantara Investment Management Agency from the Perspective of Fiqh Siyasah*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Dual Office-Holding; BPI Danantara; *Siyasah Tanfidziyah*

Law Number 38 of 2009 concerning State Ministries expressly prohibits Ministers from concurrently holding positions during their term of office, and this prohibition also applies to Deputy Ministers as affirmed in the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025. However, the establishment of the Anagata Nusantara Power Investment Management Agency (BPI Danantara) through Law Number 1 of 2025 which was later updated with Law Number 16 of 2025 opens up discretion in filling the positions of the Supervisory Board and the Implementing Body, including the possibility of appointment from the Minister or Deputy Minister. This condition creates the potential for dual positions that have an impact on the disharmonization of norms, legal uncertainty, and the risk of conflicts of interest. This study aims to analyze the dual legal position of the Minister and Deputy Minister as the Implementing Body of BPI Danantara based on laws and regulations and assess it from the perspective of *siyasah tanfidziyah* in order to test its suitability with the general principles of good governance.

This normative legal research uses a statutory and conceptual approach. A number of primary legal materials are in the form of laws and regulations, and Constitutional Court Decisions and are supported by secondary legal materials such as research results, books, news, and comments from legal experts. Legal dictionaries, Indonesian dictionaries, Arabic dictionaries, and English dictionaries are used to support it.

The results of the study show that 1) Based on the analysis of related laws and regulations, there is a vertical and horizontal norm conflict with the SOE Law and its implementing regulations against Article 23 of Law Number 28 of 2009. Although its ability to be discretionary should be the basis for the implementation of good governance. 2) Through the perspective of *siyasah tanfidziyah*, executive power is understood as a public mandate that must be carried out proportionately, responsibly, and oriented towards the public good. Therefore, the practice of dual positions that has the potential to cause concentration of authority, conflicts of interest, and a decrease in the effectiveness of government administration is considered not in line with the basic principles of the exercise of executive power in Islam.

البحث مستخلص

أسياري، نيكن ديانى بانجيستيكا (٢٠٢١١٠٦٨). شغل منصبين للوزير ونائب الوزير في وكالة إدارة الاستثمار دانانتارا

من منظور قيمه سياسه. أطروحة البكالوريوس، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المستشار: نور جناني، بكالوريوس في القانون الإسلامي، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: شغل منصب مزدوج؛ BPI دانانتارا؛ سياسه تنفيذيا

يحظر القانون رقم 38 لعام 2009 بشأن الوزارات الحكومية صراحةً على الوزراء شغل منصب متزامنة خلال فترة ولايتهم، وينطبق هذا الحظر أيضاً على نواب الوزراء كما أكد ذلك قرار المحكمة الدستورية رقم 128 PUU-XXIII/2025. فإن إنشاء وكالة إدارة الاستثمار دايا أناغاتا نوسانتارا (BPI Danantara) بموجب القانون رقم 1 لعام 2025، الذي تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 16 لعام 2025، يتبع حرية تقديرية في شغل المناصب في مجلس الإشراف والمجلس التنفيذي، بما في ذلك إمكانية تعيين وزراء أو نواب وزراء. ويشير هذا الشرط احتمال تضارب المناصب، مما قد يؤدي إلى عدم انسجام القواعد، وعدم اليقين القانوني، وخطر تضارب المصالح. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني للوزراء ونواب الوزراء الذين يشغلون منصب مزدوجة كأعضاء في المجلس التنفيذي لـ BPI Danantara استناداً إلى القوانين واللوائح، وتقييمه من منظور سياسي تنفيذى لفحص مدى توافقه مع المبادئ العامة للحكم الرشيد.

تستخدم هذه الدراسة القانونية المعايير نجاحاً تشريعياً ومفاهيمياً. ويتم دعم عدد من المواد القانونية الأولية في شكل قوانين ولوائح وقرارات المحكمة الدستورية بموجاد قانونية ثانوية مثل نتائج البحوث والكتب والأخبار وتعليقات الخبراء القانونيين. وتستخدم القواميس القانونية والقاموس الإندونيسية والقاموس العربية والقاموس الإنجليزية كمواد داعمة.

تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: 1) استناداً إلى تحليل القوانين واللوائح ذات الصلة، هناك تعارضات رئيسية وأفقية بين قانون المؤسسات المملوكة للدولة ولوائحه التنفيذية والمادة 23 من القانون رقم 28 لعام 2009. وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية مسموح بها، فإن الامتثال للمعايير القانونية هو أساس الحكم الرشيد. 2) من منظور السياسة التنفيذية، تُفهم السلطة التنفيذية على أنها تفوض عام يجب ممارسته بشكل مناسب ومسؤول مع التركيز على المصلحة العامة. لذلك، فإن ممارسة شغل منصب متعددة، التي من المحتمل أن تؤدي إلى ترکيز السلطة وتضارب المصالح وتراجع فعالية الحكومة، تعتبر غير متوافقة مع المبادئ الأساسية لممارسة السلطة التنفيذية في الإسلام

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan memastikan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum. Dinamika politik hukum penyelenggaraan negara di Indonesia telah mengalami berbagai fase sejak kemerdekaan pada tahun 1945.¹ Perubahan tersebut berpengaruh pada corak pembentukan lembaga negara,² yang berfungsi sebagai alat kelengkapan negara.³ Setiap lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dengan suatu mekanisme *check and balances* antar lembaga negara. Prinsip *check and balances* adalah pembaharuan yang mengatur kedudukan lembaga negara pada posisi sejajar dan saling melakukan kontrol.⁴ Mengingat bahwa sebelum adanya amandemen

¹ Pembagian fase berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya: 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, 3) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, 4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca Dekrit Presiden tahun 1959, dan 5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan amandemen pasca reformasi tahun 1998. Bahwa perubahan konstitusi berdampak pada perubahan sistem pemerintahan dan tata negara di Indpnesia. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 132.

² Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie bahwa organ negara yang dalam pembahasan ini merupakan lembaga negara didefinisikan sebagai siapapun yang menjalankan suatu fungsi tertentu berdasarkan tata hukum yang berlaku. Organ negara tidak terbatas pada bentuknya saja secara organik, namun berdasarkan ketentuan hukum yang memuat fungsi organ sebagai organ membuat norma (*norm creating*) atau organ yang menjalankan norma (*norm applying*). Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 35–36.

³ Ichsan Anwary mengutip Bagir Manan bahwa lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara yang berperan sebagai penyelenggara negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dasar hukum lembaga negara diatur dalam konstitusi suatu negara.Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 21.

⁴ Khairul Umam, Ashari, dan Riska Ari Amalia, “Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila,” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 185–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945⁵, Indonesia belum mengenal pembagian kekuasaan dengan prinsip *check and balances*.⁶

Lebih lanjut secara normatif Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem presidensial yang dapat dipahami melalui penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum⁷ dan Pasal 4 ayat (1) pada UUD NRI 1945 yang bermakna bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.⁸ Implikasi bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial bagi Indonesia ada pada kedudukan Presiden yang kewenangan cukup tinggi dan penting dalam penyelenggaraan negara.⁹ Presiden tidak akan mampu secara optimal menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga diperlukan para pembantu yaitu Wakil Presiden dan para Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁰

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan melalui Pemilihan Umum. Peran Wakil Presiden adalah melakukan tugas pembantuan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Bahwa sebelum dilakukan amandemen MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara karena pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca amandemen dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi yang meyejajarkan lembaga negara dalam kedudukan yang sama, baik ekskutif, legislatif, maupun yudikatif. Radian Salman, Daniel Glori Dias, dan Mirani Sicisia Dewi, "Lembaga Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara," *Jurnal Majelis* 5 (2022): 37–60, <https://mpr.go.id/jurnal/507/Jurnal-Majelis-Ed-5-2022:-Hubungan-Antar-Lembaga-Negara>.

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Badung: Alumni, 2010), 1.

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berdasarkan perintah Presiden.¹¹ Pembantu presiden lainnya yaitu para menteri yang memegang urusan pemerintahan tertentu.¹² Posisi Menteri sangat strategis, selayaknya diisi oleh seorang yang memiliki kompetensi. Tapi, tidak menutup kemungkinan pengisian jabatan lebih berlandaskan kepentingan transaksional koalisi partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum.¹³

Pembentukan Kementerian Negara dan kedudukan menteri diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan adanya tugas suatu kementerian untuk menyelenggarakan urusan tertentu¹⁴ dalam pemerintahan sebagai pembantu Presiden. Selain mengangkat dan memberhentikan menteri yang ditunjuk sebagai pemimpin kementerian, Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri. Pengangkatan Menteri didasarkan pada beban kerja suatu

¹¹ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1–2.

¹² Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Annisa Kencana Ningrum, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 71, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73047>.

¹⁴ Urusan tertentu dalam pemerintahan yang dimaksud berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara yaitu: 1) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya saja yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 3) urusan pemerintahan yang dapat mendukung program pemerintah sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

kementerian¹⁵ Apabila beban kerja suatu kementerian dianggap berat Presiden dapat menambah wakil menteri dalam suatu kementerian. Jabatan Wakil Menteri tetap berlaku secara konstitusional meskipun tidak dimuat dalam UUD NRI 1945.¹⁶ Menteri dan Wakil Menteri dapat dianggap sebagai satu kesatuan pemimpin dalam suatu kementerian.

Sebagai pemimpin kementerian Menteri dilarang melakukan rangkap jabatan oleh Undang-Undang yang berlaku. Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara menyebutkan:¹⁷

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Praktik rangkap jabatan oleh menteri dapat mengancam penyelenggaraan negara, sehingga melahirkan potensi adanya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, kebijakan yang tidak tepat, korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁸ Setelah praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri terjadi, muncul pertanyaan bagaimana dengan kedudukan wakil menteri. Wakil

¹⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

¹⁶ Firmansyah, Sabri Samin, dan Basyirah Mustarin, “Konstitutionalitas Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Siyasatuna* 5, no. 3 (2024): 557–69, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/36881>.

¹⁷ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

¹⁸ Zaenal Abidin, Insan Tajali Nur, dan Alfian, “Relevansi Prinsip Demokrasi dalam Praktik Pengangkatan Menteri dari Pimpinan Partai Politik pada Sistem Presidensial,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 195–212, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5523>.

menteri yang kedudukannya juga sebagai unsur pemimpin kementerian sebab pengangkatannya dilakukan pula oleh presiden. Sejak diundangkan Undang-Undang Kementerian Negara tidak secara jelas menyebutkan kedudukan Wakil Menteri sebagai bagian dari unsur pemimpin kementerian. Mengenai tugas dan kewenangannya baru diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Kedudukan wakil menteri sebagai unsur pemimpin kementerian juga menjadi perdebatan Muatan frasa yang mengindikasikan bahwa wakil menteri merupakan unsur pemimpin kementerian tidak ditemukan pada Undang-Undang Kementerian Negara, melainkan pada Peraturan Perundang-Undangan lain yang tingkatnya dibawah Undang-Undang Kementerian Negara. Benang merah permasalahan kedudukan Wakil Menteri dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dinilai cukup rumit. Status konstitusionalnya lemah sebab tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi. Kedudukannya hanya disebut sekilas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, kedudukannya secara administratif berada di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri.¹⁹ Posisinya dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang menunjukan Wakil Menteri sebagai unsur pemimpin

¹⁹ Firdaus Arifin, “Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara,” *Integralistik* 35, no. 1 (2024): 10–20, <https://doi.org/10.15294/4vhawx39>.

kementerian. Sehingga kedudukannya yang dapat menyebabkan kebingungan ini berpengaruh pada pemaknaan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang melarang Menteri melakukan rangkap jabatan.

Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali diajukan kepada majelis hakim untuk memperoleh kedudukan hukum terkait apakah larangan rangkap jabatan yang ditujukan kepada Menteri juga berlaku kepada Wakil Menteri. Berikut adalah rekam jejak putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Tabel 1. 1 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

No	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji	Amar Putusan
1.	151/PUU-VII/2009 ²⁰	Pasal 23	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima / <i>niet ontvankelijke verklaard</i>
2.	76/PUU-XVIII/2020 ²¹	Pasal 23	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima / <i>niet ontvankelijke verklaard</i>
3.	21/PUU-XXIII/2025 ²²	Pasal 23	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima / <i>niet ontvankelijke verklaard</i>
4.	35/PUU-XXIII/2025 ²³	Pasal 23	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima / <i>niet ontvankelijke verklaard</i>
5.	128/PUU-XXIII/2025 ²⁴	Pasal 23	1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk Sebagian; 2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXIII/2025.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

			<p>Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.
--	--	--	--

Setelah melalui lima kali pengujian norma pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi baru pada permohonan kelima majelis hakim mengabulkan secara Inskonstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Amar putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan inskonstitusional jika tidak ditafsirkan sebagai “Menteri dan Wakil Menteri”. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang megudi Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, Mahkamah Konstitusi memberikan pernyataan bahwa larangan rangkap jabatan bagi Menteri berlaku pula bagi Wakil Menteri. Penyataan hakim pada putusan tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat dan dianggap sebagai *obiter dictum*²⁵ sebab mengungkit objek diluar pokok perkara.

Sebuah lembaga baru diresmikan yaitu Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) yang Badan Pelaksananya di isi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjabat sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria menjabat sebagai *Chief Operating Officer* (COO)²⁶ BPI Danantara dibentuk berdasar pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BPI Danantara diproyeksikan menjadi suatu badan yang secara eksklusif mengelola investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁷ Desain BPI Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF)²⁸

²⁵ *Obiter Dictum* adalah istilah yang biasa digunakan dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Secara Bahasa dapat diartikan sebagai ‘*diucapkan di samping*’. Istilah ini merujuk pada pengamatan hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam putusannya yang bukan merupakan bagian dari rangkaian penalaran yang mengarah pada putusan tersebut. Biasa digunakan untuk menunjang suatu putusan, karena dapat berguna untuk mendukung argumen dalam putusan. Bila dihilangkan argumen ini tidak menghilangkan putusan yang ditetapkan. Hugh Thirlway, “Obiter Dictum,” in *Max Planck Encyclopedias of International Law* (Oxford University Press, 2019), <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1906.013.1906/law-mpeipro-e1906?d=%2F10.1093%2Flaw-mpeipro%2Fe1906.013.1906%2Flaw-mpeipro-e1906&p=emailA6GB2hVdspb6M&print>.

²⁶ Dionisio Damara Tonce, “Struktur Lengkap Organisasi dan Pengurus Danantara Indonesia,” *Bisnis.com*, 24 Maret 2024, <https://market.bisnis.com/read/20250324/192/1864200/struktur-lengkap-organisasi-dan-pengurus-danantara-indonesia>.

²⁷ Danantara, “Tentang Danantara Indonesia,” [danantara.id](https://www.danantara.id/#about-us), 2025, <https://www.danantara.id/#about-us>.

²⁸ *Sovereign Wealth Funds* (SWF) adalah suatu sistem fiskal negara yang menempatkan aset-aset negara atau tabungan negara untuk diinvestasikan pada berbagai instrument investasi strategis untuk memperoleh pengembalian yang lebih besar. Adanya investasi diharapkan dapat menambah penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Dwiyanti Permatasari, “Sovereign Wealth Funds,” Kementerian Keuangan, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/13739/Sovereign-Wealth-Funds-SWF.html>.

berkiblat pada SWF kelas dunia seperti milik negara Singapura *Temasek Holdings* atau milik negara Norwegia yaitu *Norwegian Government Pension Fund Global*. Pembentukan BPI Danantara berperan sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁹

Pada titik inilah muncul persoalan hukum yang krusial, yakni rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara. Secara formal, baik pengangkatan Menteri maupun Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara sama-sama dilakukan oleh Presiden. Namun, kedua jabatan tersebut memiliki dasar yang berbeda. Pengangkatan Menteri bersumber langsung dari UUD NRI 1945 dan diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, sedangkan pengangkatan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan pelaksananya.³⁰ Perbedaan menimbulkan persoalan serius ketika satu individu menduduki dua jabatan publik sekaligus. Meskipun diangkat oleh otoritas yang sama, jabatan Menteri dan Kepala Badan Pelaksana memiliki fungsi, tujuan, dan tanggung jawab yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik norma, khususnya antara

²⁹ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BPI Danantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

³⁰ Pasal 3Q ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan ketentuan pengangkatan badan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025.

Kondisi disharmonisasi tersebut berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum rangkap jabatan dapat melemahkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Lebih jauh, situasi ini berpotensi membuka ruang justifikasi penggunaan diskresi Presiden yang melampaui batas normatif yang telah ditentukan oleh undang-undang. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pendekatan kewenangan formal Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia sebagai negara hukum, perlu memperhatikan penggunaan hak prerogatif agar tetap sesuai dalam koridor *rule of law* dan asas pembatasan kekuasaan. Hak prerogatif Presiden tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk meniadakan norma larangan yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang.³¹ Praktik rangkap jabatan tersebut juga berimplikasi pada potensi konflik kepentingan. Menteri dan Wakil Menteri pada dasarnya berperan sebagai perumus kebijakan publik, sedangkan Badan Pelaksana BPI Danantara berperan sebagai pelaksana kebijakan investasi negara. Ketika kedua fungsi tersebut dijalankan oleh subjek yang sama, terdapat risiko tumpang tindih kepentingan antara fungsi regulatif dan fungsi operasional.

³¹ Ahmad Siboy, “Desain Jalan tengah Penggunaan Hak Prerogative Presiden dalam Penyusunan Kabinet,” in *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2023, 949–74, <https://doi.org/10.55292/1njmxw22>.

Rangkap jabatan yang terjadi merupakan suatu kelemahan yang dapat menurunkan tingkat akuntabilitas BPI Danantara sebagai entitas pemerintah yang bergerak pada pasar investasi dan pengelolaan bisnis. Posisi BPI Danantara sebagai badan hukum juga bersinggungan antara perannya sebagai badan publik dan privat.³² Perlu diperhatikan bahwa profesionalitas dan kepercayaan pasar adalah hal yang penting sebagai pengelola investasi. Sebagai badan yang melakukan tugas pemerintahan dalam mengelola aset negara melalui BUMN selayaknya mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik sebagai satuan ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai dasar seorang pejabat dalam bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan.³³ Efektivitas dan efisiensi kinerja Menteri dan Wakil Menteri menjadi terganggu sebab beban kerja yang diterima menjadi lebih banyak dari yang seharusnya. Bahwa Menteri dan Wakil Menteri yang melakukan rangkap jabatan berpotensi menyalahi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang

³² Joel Axel Bernard dan Agus Suprajogi, “Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2220–28, [https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1462](https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1462).

³³ Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

baik, melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan memunculkan konflik kepentingan antar dua atau lebih jabatan yang diampunya.³⁴

Peraturan Perundang-Undangan lain membahas isu rangkap jabatan secara tersirat melalui Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang selanjutnya disebut Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bawa salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah tanggung jawab dengan tugas yang diberikan, tidak melakukan perbuatan tercela, bekerja tulus dan demi kepentingan bersama, tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun.³⁵ Secara tersirat dapat dimaknai bahwa seorang penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketika terjadi rangkap jabatan maka terjadi pengabaian dan inkonsistensi penerapan larangan rangkap jabatan oleh Menteri dan Wakil Menteri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 17 huruf a menyatakan bahwa seorang yang bertindak sebagai pelayan publik tidak diperkenankan melakukan rangkap jabatan komisaris atau direksi pada organisasi usaha baik milik swasta maupun milik negara/daerah.³⁶ Terjadinya rangkap jabatan pada sektor pelayanan publik dinilai dapat

³⁴ Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4857–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

³⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

mengurangi marwah dan ketidakpercayaan publik pada penyelenggara administrasi pemerintahan. Praktik rangkap jabatan oleh Menteri dan Wakil Menteri pada BPI Danantara merupakan suatu persoalan pada hukum pada tata kelola organisasi.

Beban kerja seorang Menteri atau Wakil Menteri tidak sedikit karena lingkup kerjanya yang mencakup berbagai bidang dan urusan strategis secara nasional. Bertambahnya jabatan akan menambah beban kerja yang berpotensi menurunkan kualitas kinerja³⁷ para Menteri dan Wakil Menteri. Rangkap jabatan yang terjadi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Upaya untuk melakukan penataan struktur organisasi yang tepat fungsi, tugas, dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari penguatan hukum administrasi negara dalam penataan kelembagaan di tingkat pusat.³⁸

Melalui perspektif negara hukum, jabatan publik harus memiliki dasar hukum yang menjamin kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara memegang prinsip untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi.³⁹ Upaya yang dapat dilakukan dengan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimuat

³⁷ Nasef Rizkyta, “Problematika Yuridis Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan Pengurus Badan Usaha Milik Negara,” *Amicus Curiae* 2, no. 1 (2025): 35–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/t8wcx192>.

³⁸ Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 2 (2021): 325–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

³⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), 136–37.

dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. AUPB bertindak sebagai standar administrasi untuk menjamin integritas pelayanan publik yang optimal. Bahwa apabila dalam rangkap jabatan ditemukan pelanggaran salah satu asas maka tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak akan tercapai.

Mewujudkan kepastian hukum dapat dilakukan dengan memperhatikan AUPB sebagai pertimbangan penyelesaian isu rangkap jabatan di atas sejalan dengan konsep penyelenggaraan ketatanegaraan dalam Islam. Salah satu diskursus ilmu ketatanegaraan Islam atau *fiqh siyasah* membahas bagaimana negara dapat memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Tercapainya kemaslahatan perlu adanya kajian tertentu untuk membahas batasan kewenangan pemerintah dan hubungan antar lembaga pemerintah, termasuk hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Kajian seperti ini dapat ditemukan pada pembahasan *siyasah tanfidziyah*, yaitu suatu kajian yang khusus membahas tata penyelenggaraan pada ranah eksekutif.

Seorang Menteri dan Wakil Menteri atau dalam Islam disebut *Wazir* tidak dipilih secara serampangan, namun hanya diberikan pada seorang yang telah memenuhi sejumlah syarat. Tujuan dari pendeklegasian kekuasaan ini untuk membantu kepala negara dalam melayani masyarakat.⁴⁰ Konsep ini mirip dengan adanya pendeklegasian kewenangan oleh Presiden kepada para pembantunya yaitu para Menteri dan Wakil Menteri dalam suatu kementerian dan lembaga negara lain yang memiliki urgensi tertentu dalam penyelenggaraan

⁴⁰ Fenolia Intan Saputri dan Moch. Choirul Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi," *Verfassung Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 17–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

negara berdasarkan amanat undang-undang. Apabila pendeklegasian ini dilakukan secara “sembarangan” atau terjadi kelebihan beban tugas tentu akan berpengaruh pada kinerja dan stabilitas pemerintahan.

Berdasarkan sejumlah ulasan permasalahan yang terjadi mengenai rangkap jabatan oleh Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana pada BPI Danantara menunjukkan adanya konflik norma antara Undang-Undang Kementerian Negara dengan Undang-Undang BUMN. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai **“Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara Perspektif Siyasa dan Tanfidziyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, disusunlah sejumlah rumusan masalah yang menjadi dasar rumusan isu hukum yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara berdasarkan Peraturan Perundangan Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *siyasa tanfidziyah* terhadap rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana pada BPI Danantara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Menganalisis pandangan *siyasah tanfidziyah* terhadap rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat utamanya ditujukan kepada pemerintah sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan pemerintahan. Adapun secara umum manfaat penelitian ini dapat diterima oleh akademisi di bidang hukum khususnya, mahasiswa, dan masyarakat. Manfaat penelitian terukur dalam:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada rumpun Hukum Tata Negara dengan fokus studi pada rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu Menteri dan Wakil Menteri. Penelitian ini memberikan masukan baru dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan hukum dan perspektif keIslamam sebagai alternatif dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan rekomendasi dalam pembentukan hukum guna mencapai kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Bawa rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri perlu memiliki pengaturan hukum harmonis sehingga tidak menimbulkan konflik norma antar satu sama lain. Sehingga penelitian ini dapat dihikakan sebagai referensi evaluasi pembaharuan hukum terkait rangkap jabatan. Lebih lanjut penelitian ini dapat memberikan solusi untuk memperkuat kepercayaan publik, mitra investasi, dan pergaulan global pada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi milik negara yang berintegritas dan berdaya saing.

E. Definisi Konseptual

1. Rangkap Jabatan

Penjelasan mengenai rangkap jabatan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menempatkan individu memegang posisi atau jabatan yang berbeda pada suatu perusahaan atau lembaga yang berbeda.⁴¹ Bawa pada penelitian ini membahas rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri yang memiliki jabatan di luar kedudukannya sebagai Menteri dan Wakil Menteri dalam suatu kementerian.

⁴¹ Panjaitan dan Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.”

Antara Menteri dan Wakil Menteri memiliki larangan untuk melakukan rangkap jabatan pada beberapa posisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Secara tersurat peraturan tersebut hanya menyebutkan larangan untuk Menteri, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 bahwa ketentuan norma yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berlaku pula bagi Wakil Menteri.

2. Badan Pengelola Investasi Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai Badan, adalah lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.⁴² Badan ini, yang juga dikenal sebagai Danantara Indonesia, berfokus pada pengelolaan investasi strategis dengan tujuan untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.⁴³

⁴² Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

⁴³ Danantara, “Tentang Danantara Indonesia.”

Sebagai pengelola investasi yang bermodal pada saham BUMN lain memiliki tugas dan fungsi tersendiri yang diatur melalui Undang-Undang BUMN perubahan ketiga. mengonsolidasikan berbagai investasi pemerintah, Badan Pengelola Investasi Danantara diharapkan dapat menciptakan sinergi antara berbagai sektor, memperkuat daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui Badan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai penggerak dalam upaya mencapai visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari pembahasan *fiqh siyasah* yang khusus membahas sistem pemerintahan dan kabinet dalam ketatanegaraan Islam.⁴⁴ Pembahasan ketatanegaraan tidak lepas dari pembagian kekuasaan, maka *siyasah tanfidziyah* merupakan bentuk pendelegasian kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang kepada penyelenggara negara atau dalam sistem pemerintahan modern dikenal kekuasaan eksekutif.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian dikatakan sebagai upaya penyelidikan yang sistematis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kritis, dan faktual untuk membuktikan sesuatu yang mengarah pada suatu kesimpulan. Pada penelitian hukum

⁴⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 24.

⁴⁵ Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 190.

diperlukan suatu kemampuan penalaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu isu hukum.⁴⁶ Kemampuan bernalar tersebut bermuara pada suatu kesimpulan yang dapat menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang muncul di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran, dan menganalisis suatu permasalahan.⁴⁷ Pada penelitian ini dilakukan penelitian hukum normatif untuk menganalisis isu hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai bangunan sistem norma yang berdiri atas susunan asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan hakim, maupun perjanjian.⁴⁸ Proses ini dilakukan untuk membentuk argumentasi hukum yang dapat menyelesaikan tantangan isu hukum yang dihadapi.

Objek kajian yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait isu hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara yang berpotensi

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2025), 60.

⁴⁷ Marzuki, 60.

⁴⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), 13.

terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum yang dianalisis melalui sejumlah teori dan konsep.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memerlukan sejumlah pendekatan penelitian yang digunakan sebagai ruang pembahasan permasalahan agar dapat memberikan hasil informasi yang akurat dari suatu karya ilmiah.⁴⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian hukum normatif⁵⁰ ini meliputi Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab isu hukum terkait permasalahan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri. Bahwa perbedaan pendekatan dalam penelitian hukum normatif akan membawa pada hasil penelitian yang berbeda.⁵¹ Berikut pendekatan yang didigunakan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menggunakan produk legislasi dan regulasi sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap suatu isu hukum.⁵² Sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pendekatan diantaranya:

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58, <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum menjadi lima, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 95.

⁵² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

- 1) Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Pasal 3Q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 4) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
- 6) Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; dan
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melalui pendekatan konseptual suatu argumentasi hukum dapat terbentuk. Argumentasi hukum yang dibangun bertujuan untuk menjawab suatu isu hukum, sehingga ditemukan suatu kesimpulan melalui telaah melalui pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵³ Pada penelitian ini konsep *siyasah tanfidziyah*

⁵³ Marzuki, 135–36.

digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif membutuhkan bahan hukum pendukung yang dijadikan rujukan penelitian. Sumber bahan hukum diperlukan untuk memecahkan isu hukum dan pendukung suatu penelitian. Sumber bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sebab dalam penelitian hukum tidak menggunakan data dalam analisis suatu isu hukum.⁵⁴ Pada referensi lain terdapat sumber bahan hukum tersier sebagai pendukung atau sumber bahan non-hukum.⁵⁵

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian hukum merupakan bahan hukum utama yang memiliki kuasa penuh.⁵⁶ Peraturan perundangan, risalah pembentukan Peraturan perundang-undangan, putusan hakim, merupakan sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum

⁵⁴ Sumber bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri atas sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun hasil putusan hakim. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder merupakan hasil publikasi yang pembahasannya tidak lepas dari ilmu hukum, dapat berupa buku, kamus, jurnal, dan komentar dari para ahli hukum atas suatu putusan. Dalam pendapat lain Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan non-hukum yang membahas rumpun keilmuan lainnya dapat digunakan untuk mendukung suatu penelitian selama memiliki keterkaitan. Marzuki, 181.

⁵⁵ Pada sumber bahan hukum tingkat tiga terdapat perbedaan penyebutan. Sebagaimanasigit dalam bukunya ahli hukum pada bidang penelitian Ronny Hanitjo Soemitro, Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji menggunakan istilah bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, biografi, laporan, dan lainnya. Adapun Peter Mahmud Marzuki menyebutnya dengan istilah bahan non-hukum berupa buku lintas keilmuan dan laporan terkait. Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 183.

⁵⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

primer perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Pasal 3Q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 4) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
- 6) Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; dan
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder menjadi penunjang suatu penelitian hukum, kedudukannya sebagai penjelas dan penguat sumber bahan hukum primer.⁵⁷ Hasil penelitian terdahulu, buku, laporan, berita,

⁵⁷ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 67–68.

maupun komentar para ahli hukum terhadap suatu putusan hakim adalah bagian dari sumber bahan hukum sekunder selama sumber bahan hukum memiliki pembahasan hukum yang relevan. Penelitian ini membutuhkan sejumlah sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian yang terkait dengan *siyasah tanfidziyah*, sistem ketatanegaraan, hukum administrasi negara, dan lembaga negara.

c. Sumber Non-Hukum

Sejumlah sumber pendukung lain digunakan untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, , Kamus Bahasa Inggris, dan , Kamus Bahasa Arab untuk menyajikan penjelasan yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode yang dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan kemudian melakukan telaah pada dokumen yang sesuai dengan isu hukum yang telah ditetapkan yaitu rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri serta konsep *siyasah tanfidziyah*.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penelitian hukum normatif ini yaitu menggunakan teknik analisis yang bersifat

kualitatif. Teknik ini menekankan analisa yang diurakan secara deskriptif pada bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan.⁵⁸ Hal ini perlu dilakukan untuk menilai adakah kekosongan norma, konflik norma, atau kecaburan norma pada suatu peraturan.⁵⁹ Sehingga perlu dilakukan analisis dan interpretasi norma hukum terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri pada BPI Danantara melalui sudut pandang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan *siyasah tanfidziyah*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelusuran pada sejumlah hasil penelitian terdahulu mengenai topik penelitian serupa bertujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan pada suatu penelitian. Penelitian terkait rangkap jabatan oleh Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara tidak banyak dilakukan. Bahwa beberapa penelitian terdahulu yang membahas rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebatas pada kepastian hukum, akibat hukum, dan konflik kepentingan. Penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan seorang Menteri dan Wakil Menteri yang melakukan rangkap jabatan pada suatu lembaga baru perlu dilakukan pengkajian mendalam. Sehingga penulis menetapkan fokus pembahasan pada praktik rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada BPI Danantara pasca perubahan Undang-Undang BUMN yang menyebabkan konflik norma dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Terlebih

⁵⁸ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Klaten: Nas Media Indonesia, 2024), 45.

⁵⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

penelitian yang penulis lakukan memadukan sudut pandang hukum murni dan hukum Islam untuk memberikan kebaruan sudut pandang keIslamam sebagai alternatif.

Melalui penelusuran yang telah dilakukan terhadap penelitian serupa, penulis menyatakan bahwa ide penelitian merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil plagiarisme dari penelitian lain. berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa:

1. Penelitian yang ditulis oleh Joel Axel Bernard dan Agus Suprajogi berupa artikel ilmiah yang terbit pada Jurnal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 5, Nomor 2, tahun 2025 dengan judul "*Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*".⁶⁰ Penelitian hukum ini membahas kedudukan BPI Danantara dalam sistem ketatanegaraan sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki tugas mengelola aset negara. Penelitian meliki fokus utama dalam menganalisis proses pengalihan aset negara dari BUMN ke BPI Danantara. Diketahui bahwa terdapat kekosongan dan ketidakjelasan hukum terkait kedudukan BPI Danantara yang berpengaruh pada hasil tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat BPI Danantara. Termasuk pada proses pengalihan aset dari BUMN ke BPI Danantara belum ada legalitas menyatakan BPI Danantara adalah penerima sah atas Barang Milik Negara sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah

⁶⁰ Bernard dan Suprajogi, "Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik."

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara atau Daerah. Sehingga secara normatif terdapat celah hukum.

2. Penelitian yang ditulis oleh Vina Herdyana Infantri dan Retno Meilani berupa artikel ilmiah yang terbit pada Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Volume 4, Nomor 1, tahun 2025 dengan judul *“Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)”*.⁶¹ Penelitian hukum ini membahas mengenai pembentukan BPI Danantara yang minim aspirasi publik dalam proses menyusun norma hukumnya. Dasar hukum pembentukan BPI Danantara juga menyebabkan interpretasi yang bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Uandang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Keuangan Negara. Penelitian ini juga mengulas konsep *Sovereign Wealth Fund (SWF)* pada BPI Danantara yang sebelumnya telah dimiliki Indonesia yaitu *Indonesia Investment Authority (INA)* khususnya terkait masing-masing kewenangan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya.
3. Penelitian yang ditulis oleh Amelia Sri Kusuma Dewi berupa artikel ilmiah yang terbit pada Jurnal Pena Justisia Volume 24, Nomor 1, tahun 2025 dengan judul *“The Legal Entity from of the Investment Management Body*

⁶¹ Vina Hardyana Infantri dan Retno Meilani, “Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi DayaAnagata Nusantara (BPI Danantara,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5095>.

of Daya Anagata Nusantara”.⁶² Penelitian ini membahas mengenai kedudukan, organisasi, dan tata kelola BPI Danantara. Bahwa bentuk badan hukum BPI Danantara yang menggunakan istilah “Badan” menunjukkan ambiguitas. Amelia mengungkapkan bahwa Inkonsistensi ini muncul karena istilah “Badan” dapat menyiratkan bahwa itu adalah lembaga pemerintah atau organ negara tambahan, yang bersifat publik. Namun, penggunaan frasa “badan hukum” menyiratkan arti yang berbeda, mengarahkannya lebih ke badan hukum sebagai subjek hukum perdata yang mampu melakukan tindakan hukum perdata. Selain itu aturan yang mengatur pengelolaan BPI Danantara dinilai belum memberikan kepastian hukum yang kuat.

4. Penelitian yang ditulis oleh Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah berupa artikel ilmiah yang terbit pada Jurnal UNES Law Review Volume 6, Nomor 2, tahun 2023 dengan judul “*Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah*”.⁶³ Penelitian hukum normatif yang dilakukan membahas rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah Menteri yang menduduki posisi ketua umum partai politik dan memimpin organisasi lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁶² Amelia Sri Kusuma Dewi, “The Legal Entity Form of the Investment Management Body of Daya Anagata Nusantara (DANANTARA),” *Pena Justisia* 24, no. 1 (2025): 5254–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6268>.

⁶³ Panjaitan dan Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.”

yang memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Tentu rangkap jabatan yang dilakukan melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pandangan Islam terjadinya rangkap jabatan tidak memenuhi asas keadilan, akuntabilitas, dan amanah yang menjadi dasar pengangkatan Menteri.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ariyanto Ardiyansa dan Arya Sanjaya berupa artikel imiah yang terbit pada *Journal Scientific of Mandalika* Volume 6, Nomor 4, tahun 2025 dengan judul “*Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis*”.⁶⁴ Penelitian ini membahas terjadinya rangkap jabatan dalam jabatan Menteri menjadi isu yang umum dalam politik Indonesia, terutama dikalangan Menteri yang memegang jabatan pada suatu partai politik. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari praktik ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rangkap jabatan dan mengungkapkan kelemahan hukum dalam menangani masalah ini, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Rangkap jabatan Menteri dengan latar belakang anggota partai politik berpotensi terpengaruh kepentingan politik. Adanya rangkap jabatan menunjukkan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan

⁶⁴ Ariyanto Ardiyansa dan Arya Sanjaya, “*Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)*,” *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 4 (2025): 1073–87, <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp1073-1087>.

dalam tata kelola pemerintahan belum efektif yaitu menerapkan integritas dan akuntabilitas.

6. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Arya Saputra, dkk berupa artikel ilmiah yang terbit pada jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 10, Nomor 14, Tahun 2024 dengan judul *“Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance”*.⁶⁵ Penelitian hukum normatif tersebut membahas mengenai pelarangan rangkap jabatan bertujuan mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sebab rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara bisnis dan kepentingan publik. Namun, praktik ini masih terjadi akibat kepentingan politik dan ekonomi serta lemahnya penegakan regulasi. Penegasan batasan dan konsistensi penerapan prinsip GCG diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
7. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizamuddin Sidqi dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan judul *“Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan Mashlahah”*.⁶⁶ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan membahas mengenai rangkap jabatan

⁶⁵ Ahmad Arya Saputra et al., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.

⁶⁶ Muhammad Nizamuddin Sidqi, “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/32131>.

pegawai negeri sipil sebagai komisaris BUMN. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat ketidakharmonisan antara sejumlah regulasi terkait rangkap jabatan, seperti Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang ASN, dan Peraturan Pemerintah tentang jabatan rangkap PNS. Konflik norma ini dapat diselesaikan melalui asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Berdasarkan perspektif *mashlahah*, praktik rangkap jabatan PNS sebagai komisaris BUMN dinilai tidak sejalan dengan tujuan syariat. Meski memberi peluang bagi profesional di bidangnya, praktik ini menimbulkan mudarat berupa penghasilan ganda dan potensi konflik kepentingan. Karena lebih banyak kerugian yang muncul, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara kemaslahatan.

8. Skripsi yang ditulis oleh Yamuna Nurafifah dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 dengan judul “*Rangkap Jabatan oleh Menteri pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Tinjauan Fiqh siyasah*”.⁶⁷ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ini membahas rangkap jabatan oleh Menteri pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian tersebut menunjukkan

⁶⁷ Yamuna Nurafifah, “Rangkap Jabatan oleh Menteri pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54200>.

bahwa rangkap jabatan Menteri sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN secara yuridis tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena tidak melarang rangkap jabatan dengan pejabat pemerintah dan jabatannya pada BRIN sebagai *ex-officio* berdasarkan Peraturan Presiden tentang BRIN. Namun, secara prinsip bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta etika moral pejabat publik. Berdasarkan sudut pandang *fiqh siyasah*, praktik ini belum sepenuhnya prinsip dalam *fiqh siyasah syar'iyyah* karena berpotensi menimbulkan kemudaratan, meskipun dapat dibenarkan secara terbatas jika mendatangkan kemaslahatan publik, dengan merujuk pada salah satu kaidah *fiqh* yaitu “*al-dararu yuzalu*”. Sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan peningkatan kesadaran etis para pejabat untuk menjaga etika dan integritas sebagai pejabat publik publik.

9. Skripsi yang ditulis oleh Eka Pratama dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dengan judul “*Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Tinjau Dari Prinsip Good Governance*”.⁶⁸ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan ini membahas mengenai rangkap jabatan oleh Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, termasuk independensi, transparansi, akuntabilitas, dan

⁶⁸ Eka Pratama, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Tinjau Dari Prinsip Good Governance” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/81970>.

efisiensi. Kepastian hukum mengenai praktik ini tidak jelas, karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarangnya, sementara Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengizinkannya. Secara khusus, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengizinkan Menteri Keuangan untuk juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, mengingat hubungan yang erat antara tugas fiskal dan sektor jasa keuangan.

Tabel berikut akan menerangkan rincian dan penjelasan terkait perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Melalui tabel akan diperoleh gambaran perbandingan untuk mengidentifikasi unsur kebaruan penelitian.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

N o	Judul Penelitian	Isu Hukum/ Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaa n	Unsur Kebaruan
1.	Joel Axel Bernard dan Agus Suprajogi (Artikel Ilmiah Jurnal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 5, No. 2, 2025) “Status Hukum	Status hukum BPI Danantara berdasarkan UU BUMN perubahan ketiga perspektif penyelenggara an pemerintahan yang baik. Analisis pengalihan aset negara pada	Status hukum BPI Danantara secara normatif beririsan antara ranah publik dan privat. Sebab terdapat kekosongan hukum yang menjelaskan aturan teknis	Penelitian menekankan pada status hukum BPI Danantara yang berdampak pada mekanism e pengalihan	Identifikasi permasalahan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri sebagai direksi BPI Danantara pasca perubahan ketiga Undang- Undang BUMN dan

	<i>Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”</i>	BUMN ke BPI Danantara.	penyelenggaraan BPI Danantara yang rinci. Pengalihan aset perlu dilakukan pembaruan hukum, agar prosesnya tidak hanya mengandalkan diskresi kebijakan. Dalam prinsip <i>good governance</i> pengalihan aset yang terjadi belum dapat diwujudkan.	n aset negara.	dalam waktu yang berdekatan disahkan perubahan keempat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XXII I/2025. Bahwa struktur lembaga dan rangkap jabatan yang terjadi menyebabkan adanya disharmonisasi penyelenggaraan ketatanegaraan.
2.	Vina Herdyana Infantri dan Retno Meilani (Artikel Ilmiah, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Vol. 4, No. 1, 2025) “Analisis Yuridis	1. Kedudukan Danantara secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2. Fungsi Danantara dalam menjalankan mandat konstitusional pengelolaan kekayaan negara.	BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara dinilai belum memiliki pijakan konstitusional yang kuat. Mekanisme pengawasan yang lemah sebab tanpa mekanisme pengawasa	Pembahasan utama pada identifikasi bentuk dan kedudukan BPI Danantara. Perbandingan antar negara untuk menilai	Dilakukan telaah pada peraturan perundang-undangan terkait dan analisis melalui sudut pandang ketatanegaraan Islam yaitu <i>siyasah tanfidziyah</i> melalui analisis prinsip-prinsip dalam tata negara Islam yang perlu dibangun,

	<p><i>Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)”</i></p>	<p>3. Sistem pengawasan dan akuntabilitas hukum terhadap operasional Danantara.</p> <p>4. Penggunaan teknologi informasi dalam operasional Danantara dapat menjamin prinsip <i>good governance</i>.</p>	<p>mandatori dari lembaga legislatif atau BPK. Berdasarkan prinsip Santiago BPI Danantara belum menerapkan prinsip tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas masih rendah. Perlu penguatan dasar hukum.</p>	<p>kesesuaian prinsip Santiago pada BPI Danantara . Serta, analisis sistem pengawasan pada BPI Danantara .</p>	<p>untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan tanggung jawab akibat rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. <i>Siyasah tanfidzyah</i> sebagai perspektif alternatif dalam menilai suatu praktik ketatanegaraan</p>
3.	<p>Amelia Sri Kusuma Dewi (Artikel Ilmiah, Jurnal Pena Justisia Vol. 24, No. 1, 2025), <i>“The Legal Entity from of the Investment Management Body of Daya Anagata Nusantara ”</i></p>	<p>Analisis bentuk badan hukum BPI Danantara Berdasarkan Undang- Undang BUMN Perubahan Ketiga</p>	<p>Ambiguitas bentuk badan hukum BPI Danantara yang memakai istilah “badan” belum terakomodasi dalam peraturan yang berlaku. Perturan pelaksana pun belum memberikan kepastian hukum yang jelas.</p>	<p>Fokus membahas bentuk badan hukum BPI Danantara dan alasan penggunaan istilah “badan” sesuai peraturan perundangan.</p>	<p>tidak keluar dari koridor penyelenggaraan negara yang baik.</p>

4.	Amin Rahmad Panjaitan & Irwansyah (Artikel Ilmiah, Jurnal <i>UNES Law Review</i> Vol. 6 No. 2, 2023), <i>“Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”</i>	Konflik kepentingan oleh pejabat negara yang melakukan rangkap jabatan	Rangkap jabatan menteri yang merangkap ketua umum partai atau organisasi lain melanggar UU 39/2008 dan asas pemerintahan yang baik serta tidak sesuai dengan nilai keadilan dan amanah dalam Islam.	Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan terkait rangkap jabatan Menteri. Perbedaan terletak pada pembahasan hanya terbatas pada jabatan Menteri dan belum menyentuh pembahasan Wakil Menteri. Analisis yang dilakukan fokus pada akibat dari rangkap jabatan para pejabat negara terkait tugas dan fungsinya ditinjau dari	
----	---	--	---	--	--

				AUPB dan <i>Siyasah Tanfidziyah.</i>	
5.	Ariyanto Ardiyansa & Arya Sanjaya (Artikel Ilmiah, <i>Journal Scientific of Mandalika</i> Vol. 6 No. 4, 2025), “ <i>Dinamika Politik Hukum Ketataneg araan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis</i> ”	Ide pemabaruan hukum terkait norma etika penyelengaraan negara dalam hal rangkap jabatan oleh penjabat negara.	Rangkap jabatan Menteri yang merangkap sebagai pengurus politik menimbulkan konflik kepentingan dan menunjukkan lemahnya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan dinamika politik hukum rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia.	Pembahasan mengenai rangkap jabatan Menteri dalam penelitian ini adalah salah satu kesamaan. Perbedaan penelitian terlihat pada pembahasan politik hukum rangkap jabatan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	
6.	Ahmad Arya Saputra dkk	1. Mengapa rangkap jabatan masih	Rangkap jabatan berisiko menciptakan		

	(Artikel Ilmiah, <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i> Vol. 10 No. 14, 2024), “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance”	dilakukan oleh pejabat dalam pemerintahan Indonesia? 2. Apakah penegakan peraturan rangkap jabatan di Indonesia sudah mendukung prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia?	konflik kepentingan; praktik ini tetap terjadi karena lemahnya regulasi dan pengawasan, bertentangan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .		
7.	Muhammad Nizamuddin Sidqi (Skripsi, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), “Rangkap	1. Bagaimana rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara perspektif hukum positif? 2. Bagaimana perspektif <i>mashlahah</i>	Terdapat konflik norma tentang larangan rangkap jabatan PNS sebagai komisaris BUMN. Berdasarkan sudut pandang <i>mashlahah</i> , praktik ini dinilai	Kesamaan penelitian terletak pada pembahasan rangkap jabatan. Pada penelitian ini membahas larangan rangkap jabatan oleh PNS	

	<i>Jabatan PNS sebagai Komisaris BUMN Perspektif Hukum Positif dan Mashlahah ”</i>	terkait Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara?	memiliki mudarat sebab potensi konflik kepentingan dan penghasilan ganda.	sebagai komisaris BUMN ditinjau dari sudut pandang <i>maslahah</i> . Tentu ini adalah fokus penelitian yang berbeda dan bagian dari pengembangan penelitian pada pembahasan rangkap jabatan oleh pejabat dalam lembaga lain.	
8.	Yamuna Nurafifah (Skripsi, Hukum Tata Negara, Syariah, Syariah dan Hukum, UIN Sunan	1. Bagaimana deskripsi rangkap jabatan oleh Menteri dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang	Rangkap jabatan menteri sebagai Wakil Ketua BRIN secara yuridis dibolehkan, tetapi bertentangan dengan asas	Penelitian terkait rangkap jabatan Menteri memiliki kesamaan topik. Namun terdapat perbedaan	

	Ampel Surabaya, 2022), “ <i>Rangkap Jabatan oleh Menteri pada Pasal 7 Perpres No. 78/2021 tentang BRIN dalam Tinjauan Fiqh siyasah</i> ”	Badan Riset dan Inovasi Nasional? 2. Bagaimana tinjauan <i>fiqh siyasah</i> terhadap rangkap jabatan oleh Menteri dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional?	pemerintahan yang baik dan secara <i>fiqh siyasah</i> belum memenuhi prinsip maslahat sepenuhnya.	sebab penelitian ini membahas praktik rangkap jabatan Menteri pada BRIN sebagai <i>ex-officio</i> pejabat BRIN dan tinjauannya dari sudut pandang <i>fiqh siyasah shar'iyyah</i> .	
9.	Eka Pratama (Skripsi, Ilmu Hukum, Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), “ <i>Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem</i>	1. Bagaimana rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip <i>good governance</i> , terdapat ketidakkonsistensi antar Indonesia ditinjau dari prinsip <i>Good Governance</i> ? 2. Bagaimanakah kepastian hukum Menteri	Rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip <i>good governance</i> , terdapat ketidakkonsistensi antar Undang-Undang seperti Undang-Undang Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang	Pembahasan rangkap jabatan Menteri pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan tidak menyentuh pembahasan Wakil Menteri dan kajian	

	<p><i>Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Prinsip Good Governance</i></p> <p>?</p>	<p>yang rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari prinsip <i>Good Governance</i> ?</p>	<p>Otoritas Jasa Keuangan yang menyebabkan konflik norma.</p>	<p>rangkap jabatan Menteri secara <i>ex-officio</i> pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan .</p>	
--	---	--	---	---	--

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui unsur pembeda dan unsur kebaruan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki rumpun pembahasan yang sama namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada analisis praktik rangkap jabatan yang dilakukan Menteri dan Wakil Menteri pada BPI Danantara pasca perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang BUMN yang menginstrusikan pembentukan BPI Danantara. Bahwa terdapat kekaburuan norma terkait aturan rangkap jabatan yang dilakukan Menteri dan Wakil Menteri pada lembaga negara lain.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah garis besar arah suatu penelitian hukum dilakukan. Penelitian ini memuat tiga bagian penting yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut diurutkan dalam bab dan sub-bab khusus untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. Berikut ini adalah sistematika penulisan hasil penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal penelitian adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berperan memberikan gambaran umum arah pengembangan penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian. Memuat konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan *siyasah tanfidziyah* yang digunakan sebagai dasar berpikir untuk menganalisis isu hukum terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri pada BPI Danantara. Analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang komprehensif dan terukur.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ketiga akan memuat hasil penelitian dan pembahasan lengkap hasil penelitian yang telah dilakukan. Semua bahan hukum yang peroleh akan diolah dengan metode penelitian yang telah ditetapkan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun. Penulisan hasil penelitian disusun dalam sub-bab khusus seusai rumusan masalah yang terdiri atas dua pembahasan. Pembahasan pertama yaitu kedudukan hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai badan pelaksana pada BPI Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun pembahasan

kedua terkait, pandangan *siyasah tanfidziyah* terhadap rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana pada BPI Danantara.

BAB IV PENUTUP

Bagian akhir penulisan penelitian memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Ringkasan hasil pembahasan akan dituliskan melalui kesimpulan. Adapun saran memuat rekomendasi hasil penelitian yang ditujukan untuk para pembaca untuk memberikan pengembangan pada bidang ilmu hukum. Bagian akhir juga menyertakan daftar pustaka dan lampiran sebagai bukti rujukan dan referensi selama melakukan penelitian, tujuannya memastikan penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat sejumlah konsep dan teori hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian ini. Adapun sejumlah konsep dan teori hukum tersebut sebagai berikut:

A. Menteri dan Wakil Menteri dalam Kementerian

Sistem pemerintahan presidensial yang khas dengan sistem “eksekutif terpusat” sebagaimana yang dianut oleh Indonesia,⁶⁹ bahwa Presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan segenap tugas dan wewenang yang telah di atur dalam konstitusi. Sistem Sehingga tidak semua tanggung jawab ini mampu emban oleh seorang Presiden. Konstitusi menyebutkan adanya pemberian mandat untuk membentuk kabinet yang dapat diketahui melalui kewenangan Presiden untuk mengangkat Menteri.⁷⁰ Sehingga fungsi terbentuknya kabinet adalah pelaksana kebijakan pemerintah.⁷¹

Pembentukan Kementerian Negara atau dikenal dengan Kementerian diatur melalui Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945. Keementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri, bahwa jelas pada Pasal 17 ayat (2) Menteri adalah pembantu Presiden. Peraturan lebih lanjut terkait kedudukan Kementerian Negara dan Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39

⁶⁹ Huda, *Hukum Tata Negara*, 118.

⁷⁰ Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷¹ Firdaus Arifin, “Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan,” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 333–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang kemudian diubah melalui Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pembagian bidang urusan pemerintahan didasarkan pada tiga hal yang disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu:⁷²

1. Kementerian dengan urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan secara tegas dalam UUD NRI 1945. Urusan pemerintahan ini adalah urusan pemerintahan yang vital dan penting dalam menyelenggaraan negara, terdiri atas Kementerian Dalam Negari, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
2. Kementerian dengan urusan pemerintahan yang ruang lingkup urusannya disebutkan dalam UUD NRI 1945. Urusan pemerintahan ini adalah urusan penting dalam menyempurnakan penyelenggaraan negara. Beberapa contohnya yaitu bidang urusan Pendidikan dibentuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bidang urusan hukum dan hak asasi manusia dibentuk Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia, urusan energi dibentuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan urusan kesehatan dibentuk Kementerian Kesehatan.
3. Kementerian dengan urusan pemerintahan yang ruang lingkup urusannya bertujuan untuk mendukung koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Beberapa contohnya yaitu bidang urusan investasi dibentuk

⁷² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Kementerian Investasi, bidang urusan badan usaha milik negara dibentuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan bidang urusan pariwisata dibentuk Kementerian Pariwisata.

Presiden juga dapat membentuk Kementerian Koordinasi untuk memudahkan Presiden dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi antar Kementerian.⁷³ Adapun jumlah Kementerian selain bidang urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan secara langsung oleh UUD NRI 1945 dapat dibentuk sesuai dengan dinamika kebutuhan pemerintahan Presiden yang berkuasa.⁷⁴ Termasuk kebolehan untuk mengubah dan membubarkan suatu Kementerian dapat dilakukan oleh Presiden.

Suatu Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri⁷⁵ dengan Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam memimpin Kementerian.⁷⁶ Seorang Menteri diangkat dan diberhentikan atas kehendak Presiden. Mekanisme pengangkatan Menteri diatur melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan pemberhentian Menteri diatur melalui Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai berikut.

⁷³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

⁷⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994.

⁷⁵ Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

⁷⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129.

Pasal 22⁷⁷

- (1) Menteri diangkat oleh Presiden.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 24⁷⁸

- (1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhir masa jabatan.
- (2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Adapun Wakil Menteri berada dan bertanggung jawab kepada Menteri, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan Wakil

⁷⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

⁷⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Menteri berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri adalah paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya.⁷⁹ Sehingga akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden terpilih pada periode tersebut. Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.⁸⁰ Adapun ketentuan terkait pengangkatan Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negari harus memperhatikan ketentuan berikut

Pasal 24

- (1) Wakil Menteri yang berasal dari Pegawai Negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai Menteri terdapat larangan melakukan rangkap jabatan.

Pasal 23 UU 39/2008 menyebutkan beberapa larangan rangkap jabatan pada seorang Menteri.

Pasal 23⁸¹

- (1) Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai;
 - a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁷⁹ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129.

⁸⁰ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129.

⁸¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Maka Menteri secara tegas dilarang melalukan rangkap jabatan pada sejumlah posisi tersebut. Konsekuensi yang diterima oleh Menteri yang melanggar yaitu diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri oleh Presiden.⁸² Aturan larangan rangkap jabatan ini tidak menyebut secara explicit menyebutkan Wakil Menteri. Namun setelah beberapa kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 larangan rangkap jabatan Menteri yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga berlaku bagi Wakil Menteri.

B. Kelembagaan Badan Pengelola Investasi Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau dikenal dengan BPI Danantara adalah badan yang melakukan tugas pemerintah di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸³ BPI Danantara pertama kali dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara = dan kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui situs resminya BPI

⁸² Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

⁸³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

Danantara menyatakan diri sebagai sebuah lembaga yang independen yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan dan mengoptimalkan investasi pemerintah hingga mengelola aset BUMN.⁸⁴ Adapun secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Pasal 3E ayat (3) tujuan dari BPI Danantara adalah meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN serta sumber dana lain.⁸⁵ BPI Danantara sebagai badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 3F ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tugas dari BPI Danantara adalah melakukan pengelolaan BUMN. Adapun untuk mengetahui kewenangan BPI Danantara dalam melakukan pengelolaan BUMN yang dapat diketahui melalui Pasal 3F ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.⁸⁶

Pasal 3F

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:
- a. mengelola dividen *Holding* Investasi, dividen *Holding* Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki;
 - b. menyetujui penambahan/ataupengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional;

⁸⁴ Danantara, “Ringkasan,” danantaraindonesia.co.id, diakses 18 November 2025, <https://www.danantaraindonesia.co.id/id/about>.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142.

⁸⁶ Pasal 3F Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- d. menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional;
- e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;
- f. bertindak sebagai penjamin *Holding* Investasi dengan persetujuan dewan pengawas;
- g. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional;
- h. menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
 - 1. akuntansi dan keuangan;
 - 2. pengembangan dan investasi;
 - 3. operasional dan pengadaan barang dan/ atau jasa;
 - 4. informasiteknologi;
 - 5. sumber daya manusia;
 - 6. manajemen risiko dan pengawasan internal;
 - 7. hukum dan kepatuhan;
 - 8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - 9. program *environmental, social, and governance* (ESG).

Penyelenggaraan BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan. Dewan Pengawas yang dimaksud berperan sebagai pengawas internal untuk mengawasi kinerja BPI Danantara yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Sedangkan Badan Pelaksana sebagai penyelenggara urusan BPI Danantara. Selain dua organ penting diatas Presiden juga dapat membentuk Dewan Penasihat yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada BPI Danantara.

Susunan organisasi Danantara sebagaimana yang disebutkan dalam situs resminya terdiri atas.

1. Dewan Pengawas

- a. Ketua Dewan Pengawas
 - b. Wakil Ketua Dewan Pengawas⁸⁷
2. Direksi
- a. *Chief Executive Officer*
 - b. *Chief Operating Officer*
 - c. *Chief Investment Officer*
 - d. *Chief Technology Officer*
3. Direktur Pelaksana
- a. *Managing Director, Stakeholder Management*
 - b. *Managing Director, Global Relations & Governance*
 - c. *Managing Director, Digital Solutions*
 - d. *Managing Director, Internal Audit*
 - e. *Managing Director, Human Resources & General Affairs*
 - f. *Managing Director, Office of The Board*
 - g. *Managing Director, Risk & Sustainability*
 - h. *Managing Director, Legal & Compliance*
 - i. *Managing Director, Finance*
 - j. *Managing Director, Treasury*
 - k. *Managing Director, Chief Economist*
 - l. *Managing Director, Technology Advancement*
 - m. *Managing Director, Industrialization*

⁸⁷ Danantara, “Dewan Pengawas,” danantaraindonesia.co.id, diakses 23 November 2025, <https://www.danantaraindonesia.co.id/id/about>.

n. *Managing Director, Strategic Technology Initiatives*⁸⁸

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan sekumpulan asas yang dijadikan standar penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*).⁸⁹ Kumpulan asas tersebut menjadi acuan bagi suatu pemerintahan yang menjunjung tinggi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Kedudukannya menjadi penyelamat akan kekhawatiran konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Indonesia juga menganut AUPB, sebab Indonesia merupakan negara yang menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai tujuan bernegara, sebagaimana yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945.⁹⁰

1. Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Istilah lain AUPB di negara lain diantaranya *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* di Belanda, *The Principal of Natural Justice* atau *The General Principles of Good Administration* di Inggris, *Les Principaux Généraux du Droit Coutumier Public* di Prancis, *Allgemeine Grundsätze der Ordnungsgemäßigen Verwaltung* di Jerman, dan *Algemene Rechtsbeginselen* di Belgia.⁹¹ AUPB pada awalnya hanya sekumpulan prinsip berdasar pada etis

⁸⁸ Danantara, “Direksi,” [danantaraindonesia.co.id](https://www.danantaraindonesia.co.id/), diakses 23 November 2025, <https://www.danantaraindonesia.co.id/en/about/our-people/bpi-danantara>.

⁸⁹ Kadar Pamuji et al., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Purwokerto: UNSOED PRESS, 2023), 82, <https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU AJAR HUKUM ADM NEGARA.pdf>.

⁹⁰ Ni'matul Huda, “Hakikat Pembukaan dalam UUD 1945,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 12, no. 28 (2005): 12–25, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art2>.

⁹¹ Cekli Setya Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), 29,

penyelenggaraan pemerintahan semata.⁹² Kedudukan bukan suatu norma hukum yang dapat memaksa dan mengikat. Namun, seiring berjalannya waktu AUPB dituangkan secara formal dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga kedudukan menjadi menjadi lebih kuat dan mengikat.

AUPB merupakan bagian dari hukum administrasi yang menjadi pedoman wajib bagi alat administrasi negara dalam negara hukum.⁹³ AUPB di Indonesia dapat ditemui pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia membawa pengaruh pada penerapan AUPB di Indonesia. Sejarah AUPB di Belanda yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (ABBB) berkembangan seiring dengan konsep negara kesejahteraan. Pemerintah memahami bahwa perlu adanya campur tangan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, dengan dibatasi suatu batasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip ABBB di Belanda muncul sejak abad ke-19 dalam sejumlah literatur dan yurisprudensi hukum. Keseriusan pemerintah Belanda dimulai pada periode tahun 1950-an dengan dibentuknya komisi dengan ketua de Monchy yang menjabat pada tahun 1946-1950 dan Van der Griten menjabat pada tahun 1949-1950. Tugas kedua adalah melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi rakyat yang mendapatkan perlakuan menyimpang dari alat kelengkapan negara. Hasil penelitian keduanya secara umum

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>.

⁹² Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), 164–65, <https://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8407>.

⁹³ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 7.

merumuskan prinsip dari ABBB. Sayangnya hasil penelitian keduanya berakhir dengan penolakan oleh parlemen dan komisi mereka dibubarkan.⁹⁴ Meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal, kaidah yang dirumuskan de Monchy dijadikan rujukan para hakim untuk membantalkan keputusan tata usaha negara.

Pada tahun 1954, Belanda menetapkan *Wet Arbo (Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie)* sebagai Undang-Undang yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini merujuk pada hasil temuan dua komisi yang sebelumnya dibentuk, dan menjadi titik awal diaturnya ABBB sebagai dasar pengujian legalitas tindakan pemerintah. Setelah ABB diakui dalam *Wet Arbo*, konsep serupa mulai diadopsi dalam berbagai undang-undang lain untuk melindungi hak warga negara. Pada masa ini, berkembang pula literatur hukum serta putusan-putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) yang membantalkan tindakan pemerintah karena bertentangan dengan ABBB.⁹⁵

ABBB menjadi instrumen penting dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Hal ini semakin diperkuat melalui pengaturan dalam *Algemene wet Bestuursrecht* (AwB) tahun 1992, di mana sejumlah asas AUPB ditegaskan secara tertulis, meskipun asas tidak tertulis tetap diakui. Menariknya, dalam perdebatan penyusunan *Wet Arbo* dan *Wet Arob* (*Wet beroep administratieve beschikkingen*) sebelum AwB, telah terjadi pengakuan bahwa ABBB adalah “norma hukum yang efektif”, bukan sekadar norma etika, sehingga memberikan legitimasi kuat terhadap kewenangan pengadilan untuk menguji tindakan

⁹⁴ Kusdarini, 4.

⁹⁵ Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 32.

pemerintah. Sehingga ABBB di Belanda memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai dasar hakim dalam menilai keabsahan tindakan administratif dan sebagai alat kontrol untuk mencegah kerugian akibat penyimpangan tindakan pemerintah. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam praktik pemerintahan Belanda modern.⁹⁶

Konsep AUPB di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1953 setelah salah satu tokoh Belanda G.A van Poelje⁹⁷ mengenalkan konsep ini. Namun AUPB di Indonesia baru memperoleh perhatian pada tahun 1978 setelah Crince Le Roy⁹⁸ memberikan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.⁹⁹ Crince Le Roy mengenalkan 11 asas yang merupakan terjemah dari ABBB Belanda. Kesebelas asas tersebut yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum;

⁹⁶ Pratiwi et al., 32.

⁹⁷ Gerrit Abraham van Poelje adalah salah satu ahli ilmu administrasi publik terkemuka dan pengacara berkebangsaan Belanda yang lahir pada 31 Januari 1884 di Naaldwijk. G.A van Poelje menempuh Pendidikan hukum di Leiden University. Pada tahun 1928 beliau menerima jabatan sebagai profesor di bidang ilmu administrasi publik di Nederlandsche Handels-Hoogeschool Rotterdam (sekarang dikeal dengan Erasmus University Rotterdam). Karir akademiknya bertahan hingga tahun 1933. Kemudian ditahun yang sama G.A van Poelje menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Seni, dan Sains hingga tahun 1940. Selama Perang Dunia Kedua, Van Poelje ditahan oleh pasukan pendudukan Jerman pada tanggal 2 September 1940, pertama di penjara Scheveningen, kemudian di Büchenwald, Merseburg, dan Halle. Setelah Perang Dunia Kedua, Van Poelje diangkat menjadi anggota Dewan Negara pada bulan Agustus 1945, di mana ia memiliki pengaruh yang dominan. Ia menjabat dalam fungsi ini hingga pensiun pada tahun 1958 dan wafat pada 8 September 1976 di Den Haag, Belanda. Wikipedia, “Gerrit van Poelje,” Wikipedia.org, 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_Poelje.

⁹⁸ Rene Crince Le Roy adalah ahli administrasi publik berkebangsaan Belanda yang lahir pada 2 Juni 1927 di Batavia, Hindia Belanda (Indonesia). Pada tahun 1972 Ia diangkat sebagai Profesor bidang administrasi publik dan hukum administrasi Utrecht University. Pada pidato pengukuhan profesornya ia menyampaikan kritik bahwa otoritas penataan ruang diduga telah secara sistematis mengabaikan kepentingan warga negara dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum, khususnya melalui penerapan Pasal 19 Undang-Undang Penataan Ruang, sebagai dasar dalam proses pengesahan rencana zonasi. Menjadi anggota Dewan Negara sejak 1 September 1984 sampai 1 Mei 1985. Wafat pada 1 Mei 1985 di Doorn, Belanda. Parlement.com, “Dr. R. (René) Crince Le Roy,” Parlement.com, diakses 1 Juni 2025, https://www.parlement.com/id/vg09llyf3suz/biografie/r_rene_crince_le_roy.

⁹⁹ Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, 4.

- b. Asas Keseimbangan;
- c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan;
- d. Asas Bertindak Cermat;
- e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan;
- f. Asas jangan Mencampuradukkan Kewenangan;
- g. Asas Permainan yang Layak;
- h. Asas Keadilan atau Kewajaran;
- i. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar;
- j. Asas Meniadakan Akibat-akibat suatu Keputusan yang Batal; dan
- k. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup.

Kuntjoro Purboranoto mengembangkan kesebelas asas yang dikemukakan oleh Crince Le Roy dengan menambahkan Asas Kebijaksanaan dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.¹⁰⁰ Pada tahun 1990 di Indonesia mulai berkembang mengenai konsep *good governance* yang merupakan pengembangan dari adanya pelaksanaan AUPB. Perkembangan selanjutnya nampak pada perkembangan peraturan perundang-undangan yang memuat AUPB. Perkembangannya menunjukkan evolusi yang signifikan dari prinsip tidak tertulis menjadi norma hukum tertulis yang diakui secara formal dalam sistem hukum administrasi negara.¹⁰¹

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

¹⁰⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 244–45.

¹⁰¹ Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 35–36.

Awalnya AUPB tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN), meskipun terdapat usulan dari Fraksi ABRI dalam risalah pembentukannya. Penolakan terhadap pengaturan AUPB saat itu didasarkan pada anggapan bahwa Indonesia belum memiliki kriteria AUPB sebagaimana di negara-negara Eropa Kontinental. Meskipun begitu, dalam praktiknya, para hakim tetap menerapkan prinsip-prinsip AUPB seperti asas kehati-hatian dan keseimbangan dalam putusan-putusan TUN. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2004, ketika AUPB secara eksplisit dimasukkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN hasil perubahan, berkat kontribusi tokoh-tokoh seperti Prof. Paulus Effendi Lotulung.

Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998, posisi AUPB semakin kuat dengan diundangkannya melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang mengadopsi prinsip-prinsip seperti keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.¹⁰² Puncak perkembangan AUPB terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mencantumkan delapan asas AUPB dalam Pasal 10 ayat (1), serta membuka ruang untuk pengakuan asas lainnya dalam Pasal 10 ayat (2) sepanjang telah diterapkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;

¹⁰² Pratiwi et al., 35.

- d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰³

Selain dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, AUPB dapat ditemui pada beberapa Undang-Undang lain sebagaimana dalam uraian tabel berikut.

Tabel 2. 1 Muatan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

No	Undang-Undang	Pasal	Muatan
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ¹⁰⁴	Pasal 3	Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas, dan 7. Asas Akuntabilitas.
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ¹⁰⁵	Pasal 4	Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban;

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

¹⁰⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

¹⁰⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

			<ul style="list-style-type: none"> e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ¹⁰⁶	Pasal 58	<p>Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

AUPB menjadi bagian penting bagi kajian administrasi negara. Pada Penelitian ini perlu adanya analisis yang dapat mengukur apakah terjadinya rangkap jabatan oleh direksi BPI Danantara yang dijabat oleh Menteri dan Wakil Menteri masih sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Indroharto mengemukakan tiga alasan hubungan AUPB dengan kajian administrasi negara:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

¹⁰⁷ Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 42.

- a. AUPB menjadi bagian dari hukum positif;
- b. AUPB sebagai norma perbuatan administrasi negara, selain norma hukum tertulis dan tidak tertulis;
- c. AUPB menjadi dasar gugatan dan alat uji oleh hakim untuk menilai suatu keputusan administrasi negara.

AUPB juga menjadi aspek penemuan hukum diantaranya:

- a. AUPB mampu memberikan interpretasi dan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam ranah perumusan kebijakan (*beleid*) oleh organ pemerintahan, khususnya ketika peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan diskresi atau tidak secara tegas membatasi ruang gerak kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah;
- c. Pada tahap pelaksanaan kebijakan, di mana asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menjamin tindakan administratif tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.

Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang disusun dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Melalui undang-undang dapat memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif, sehingga tercipta keteraturan dalam praktik administrasi pemerintahan yang baik. Sehingga, perlu upaya untuk menginstitusionalisasikan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai prinsip normatif dalam setiap tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara. Sebab yang terjadi pada rangkap jabatan direksi BPI

Danantara yang juga seorang Menteri dan Wakil Menteri dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan

D. Siyasah Tanfidziyah

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi diskursus hangat dalam perjalanan Islam. Bahwa Nabi Muhammad SAW sejak periode dakwahnya di Kota Madinah telah memberikan contoh-contoh dalam membangun peradaban manusia yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Praktik penyelenggaraan pemerintahan sederhana yang mengatur hubungan antara pemimpin dengan kelompok masyarakat maupun sebaliknya, hingga bagaimana hubungan antar kelompok masyarakat dan hubungan antar pemimpin kelompok telah lahir pada masa itu. Risalah ini dapat kita lihat melalui naskah Piagam Madinah. Maka pada era setelahnya sejumlah ulama dan pemikir Islam banyak menuangkan buah pikirnya pada pembahasan politik Islam yang dikenal dengan *fiqh siyasah*. Sebuah konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang akan menjadi salah satu pisau analisis dalam menanggapi adanya fenomena praktik rangkap jabatan oleh Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana pada lembaga baru yaitu BPI Danantara.

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah terdiri atas dua kata berbahasa Arab yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* diartikan sebagai pemahaman secara harfiah. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman mengenai agama Islam, secara spesifik adalah pemahaman akan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan

hadis yang telah dirumuskan oleh para mujtahid melalui ijtihad.¹⁰⁸ Sedangkan kata *siyasah* secara harfiah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembentuk kebijakan, dan berbagai padanan kata yang serupa. Secara istilah *siyasah* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mengantarkan manusia pada kemaslahatan, meskipun Rasulullah belum menetapkan dan tiada pula ketetapan Allah SWT.¹⁰⁹

Pada pembahasan politik Islam *fiqh siyasah* dipadankan dengan istilah *siyasah syar'iyyah*.¹¹⁰ *Fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai suatu ilmu ketatanegaraan Islam yang mengatur hubungan umat dengan negara dan penetapan hukum yang orientasi pada kemaslahatan yang sejalan dengan nilai Islam sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari kemudharatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹¹ Singkatnya *fiqh siyasah* adalah keilmuan yang mengatur bagaimana manusia hidup bernegara dan bermasyarakat. Objek dalam kajian *fiqh siyasah* menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh H.A Djazuli adalah peraturan perundang-undangan terkait kenegaraan dalam prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemaslahatan.¹¹² Demikian dapat diketahui bahwa tujuan dalam ilmu *fiqh siyasah* adalah untuk memahami praktik penyelenggaraan ketatanegaraan

¹⁰⁸ Prayudi Rahmatulloh, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam* (Malang: Maknawi, 2024), 2.

¹⁰⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 26–27.

¹¹⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 18.

¹¹¹ Syarif dan Khamami, 10–11.

¹¹² P.H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 29–30.

Islam agar penyelenggaraanya sesuai dengan dinamika perubahan zaman dengan sejumlah penyesuaian yang relevan.

2. Pembagian Bidang Keilmuan *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan pembagian bidang keilmuan *fiqh siyasah* oleh para ahli tata negara Islam. Abdul Wahab Khalaf membagi bidang keilmuan menjadi tiga yaitu, *siyasah dusturiyah* (politik hukum perundangan), *siyasah dauliyah* (politik hukum hubungan internasional), dan *siyasah maliyah* (politik hukum keuangan negara).¹¹³ Pada pembahasan ini akan dilakukan analisis melalui bidang keilmuan *siyasah dusturiyah*. Perlu dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* adalah kajian yang berhubungan dengan penetapan hukum yang mengatur hubungan antar pemerintah dan pemerintah dengan rakyatnya dalam suatu negara.¹¹⁴ Memperjelas pengertian tersebut pokok pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* dibagi dalam tiga hal yaitu:¹¹⁵

- a. *Siyasah Tasyri'iyyah* (Lembaga Legislatif) bidang keilmuan yang membahas persoalan terkait *ahlu hali wal aqdi*¹¹⁶ dan perwakilan rakyat. Termasuk, hubungan antar umat beragama dalam suatu negara hingga peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.

¹¹³ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 11.

¹¹⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

¹¹⁵ Djazuli, 48.

¹¹⁶ *Ahlu hali wal aqdi* didefinisikan sebagai seorang yang diberi kuasa untuk menentukan dan menetapkan kebijakan atas nama kepentingan umat atau masyarakat. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 138.

- b. *Siyasah Tanfidziyah* (Lembaga Eksekutif) bidang keilmuan yang membahas perihal bagian dari eksekutif seperti yang berkaitan dengan *imamah, wizarah, bai'ah, wali al-ahdy*, dan kebijakan eksekutif lain.
- c. *Siyasah Qadaiyah* (Lembaga Yudikatif) adalah bidang keilmuan yang membahas terkait sistem peradilan dan lembaganya.

Pembagian ini memudahkan dalam mengelompokkan bidang urusan utama dalam sistem pemerintahan. Pembagian ini masih relevan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa hubungan antara bidang pembahasan *Siyasah Tasyri'iyyah* dan *Siyasah Tanfidziyah* sangat berkaitan. Produk hukum terkait larangan rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri masih meninggalkan celah norma. Sebab terdapat beberapa menteri dan wakil menteri yang menduduki jabatan pada BPI Danantara. Kedudukan seorang yang mengisi dua jabatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu pembahasan dalam siyasah dusturiyah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasannya tidak lepas dari berkaitan dengan *imamah, wizarah, bai'ah, wali al-ahdy*, dan kebijakan eksekutif lain. Al-Maududi juga menyampaikan secara luas *siyasah tanfidziyah* juga mencakup kekuasaan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif.¹¹⁷ Penyelenggaraan ketatanegaraan menjadi sebab kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan. Sebagaimana dalam Qs. An-Nisa ayat 59 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتِلُوا إِنَّمَا قَاتَلُوكُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَيْ
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْثُ وَحَسْنَ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). ”¹¹⁸

Melalui dalil tersebut nampak bahwa Kualitas kebijakan yang mampu menciptakan kemaslahatan hanya dapat tercapai apabila kualitas para pemimpinnya adalah orang-orang terbaik. Sebagai pelaksana tentu harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahwa konsistensi penerapan aturan dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Pada isu hukum terkait rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai badan pelaksana BPI Danantara, presiden sebagai pemegang kuasa untuk mengangkat harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu prinsip Amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, maslahat, dan kepatuhan. Permasalahan pemimpin tersebut masuk dalam hal pelaksanaan kuasa, hak, dan kewajiban menjadi perhatian diskursus *siyasah tanfidziyah*.

¹¹⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 247.

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Kemenag,” 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Memastikan penyelenggaraan negara yang selaras dengan tujuan perjuangan bangsa, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berlandaskan hukum. Namun, suatu persolan muncul apabila posisi penting dan strategis dalam pemerintahan hanya diisi oleh individu-individu yang merangkap jabatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri. Rangkap jabatan tentu menjadi sebab adanya konflik kepentingan, yang rentan menimbulkan praktik korupsi, korupsi, dan nepotisme (KKN). KKN dapat ditimbul sebab adanya tekanan, kesempatan, dan kepentingan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.¹¹⁹ Menteri dan Wakil Menteri sebagai pemimpin kementerian adalah penyelenggara negara yang harus menjunjung tinggi dan melindungi marwah negara.

Memperhatikan legalitas jabatan Menteri yang diatur melalui UUD NRI 1945 menunjukkan psosisinya yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi menyebutkan Menteri sebagai pembantu Presiden

¹¹⁹ Taun et al., “Korupsi Kolusi dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia,” *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarhanegaraan* 6, no. 1 (2025): 19–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.36985/8ww3hq34>.

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 sebagai berikut.¹²⁰

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Gagasan penyusunan undang-undang terkait Kementerian Negara pada

Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut merupakan hasil amandemen ketiga¹²¹ yang mengisyaratkan pentingnya mekanisme *check and balance* pada hak prerogatif presiden dalam menetapkan formasi kementerian dan Menteri.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia.¹²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.¹²³

Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara yaitu:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kedudukan dan Urusan Pemerintahan;

¹²⁰ Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²¹ Pasal 17 ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

¹²³ Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994 Tahun 2024.

- c. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
- d. Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian;
- e. Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri;
- f. Hubungan Fungsional Kementerian dan Lemabaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, dan Lembaga Pemerintah Lainnya; dan
- g. Hubungan Kementerian dengan Pemerintah Daerah.

Salah satu yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini adalah pengangkatan dan pemberhentian Menteri termasuk pengangkatan Wakil Menteri yang diatur melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Wakil Menteri diangkat oleh Presiden dengan catatan dalam suatu kementerian terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Mengenai pengaturan kedudukan wakil menteri tidak dimuat dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Ketentuan lebih lanjut khususnya mengenai syarat, pertanggungjawaban, tugas, dan wewenang wakil menteri diatur melalui Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri dan Wakil Menteri diberi suatu “rambu-rambu” dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tujuannya agar penyelenggaraan negara tetap demokratis,

berkekuatan hukum, efektif, dan efisien.¹²⁴ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 jelas menyebutkan Menteri diangkat oleh Presiden dengan beberapa syarat yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- f. warga negara Indonesia;
- g. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- h. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Secara umum syarat pengangkatan menteri tergolong umum seperti pengisian jabatan publik lainnya dan tidak menunjukkan kualifikasi khusus. Terkait hal ini sejumlah penelitian menilai adanya urgensi pembaharuan hukum terkait penambahan kompetensi pada syarat pengangkatan menteri. Adapun pemberhentian menteri oleh presiden diatur melalui Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang terdiri atas tiga ayat. Pertama, dalam ayat (1) bahwa seorang menteri akan berhenti dari jabatannya jika meninggal dunia dan berakhir masa jabatannya.¹²⁵ Masa jabatan seorang menteri sama dengan berakhirnya periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Kedua,

¹²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara” (Jakarta, 2005), https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20191206-052818-1797.pdf.

¹²⁵ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

menteri diberhentikan dari posisinya sebab mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut, diputus bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, melanggar aturan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, dan berbagai alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.¹²⁶ Ketiga, pemberhentian sementara sebab menteri yang bersangkutan didakwa atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun atau lebih.¹²⁷

Larangan rangkap jabatan sebagaimana yang telah disebut sebagai salah satu alasan pemberhentian menteri, tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Aturan ini menyebut tiga posisi larangan rangkap jabatan oleh menteri secara eksplisit, yaitu:

- a. menjabat sebagai pejabat negara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. menjabat sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta; dan
- c. menjabat sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹²⁸

¹²⁶ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

¹²⁷ Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

¹²⁸ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Posisi strategis jabatan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi alasan larangan rangkap jabatan. Loyalitas menteri dalam mengemban tugas juga menjadi pertimbangan penting. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan jabatan publik lainnya.¹²⁹ Ketika seseorang bersedia diangkat sebagai menteri, pemerintah perlu memastikan bahwa individu tersebut tidak memiliki atau telah melepaskan jabatan publik lain miliknya. Pelanggaran norma larangan rangkap jabatan oleh menteri, secara tidak langsung meningkatkan potensi penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung mengarah pada KKN. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa larangan rangkap jabatan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak menyertakan frasa “wakil menteri”. Jika dipahami secara gramatikal ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wakil menteri.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri termasuk perubahannya yaitu Peraturan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 juga tidak ditemukan pula penjelasan bahwa wakil menteri dilarang melakukan rangkap jabatan. Peraturan tersebut lebih banyak membahas mengenai tugas wakil menteri yang dijelaskan sebagai pembantu menteri dalam memimpin tugas-tugasnya di kementerian.¹³⁰ Menilai bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

¹²⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara,” 24–25.

¹³⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129.

yang menunjukkan pengangkatan wakil menteri adalah hak presiden sebagaimana pengangkatan menteri, maka dapat disimpulkan bahwa wakil menteri dianggap sebagai pemimpin kementerian bersama menteri.

Pada peraturan perundang-undangan lain terdapat ungkapan wakil menteri sebagai kesatuan unsur pemimpin kementerian bersama menteri. Rujuknya tersebar pada sejumlah peraturan lain dalam berbagai tingkatan. Berikut ini sejumlah peraturan yang menunjukkan ungkapan yang telah disebutkan:

Tabel 3. 1 Daftar Beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Menunjukkan Wakil Menteri sebagai Unsur Pemimpin Kementerian

No	Nomenklatur	Pasal dan Ayat	Bunyi
1.	Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara	Pasal 66	<i>“Menteri Koordinator atau Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator atau Kementerian.”¹³¹</i>
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Pasal 4	<i>“Menteri Koordinator dan wakil menteri koordinator merupakan satu kesatuan Koordinator.”¹³²</i>
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor	Pasal 4	<i>“Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.”¹³³</i>

¹³¹ Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250.

¹³² Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337.

¹³³ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352.

	156 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan		
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	Pasal 4	<i>“Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.”¹³⁴</i>

Beberapa peraturan tersebut menunjukkan wakil menteri sebagai unsur pemimpin dalam kementerian bersama menteri. Jika melihat pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentianya yang berdasar pada hak prerogatif Presiden seharusnya kedudukannya menjadi unsur pemimpin bersama menteri. Setelah perjalanan panjang dan perdebatan terkait keberlakuan larangan rangkap jabatan pada wakil menteri. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 amar putusannya menyatakan:

Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 Tahun 2008) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”¹³⁵

¹³⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

¹³⁵ Amar Putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 128/PUU-XXIII/2025 mengakhiri debat panjang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri setelah beberapa kali dilakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.¹³⁶ Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara sama dengan kedudukan jabatan menteri.¹³⁷ Sehingga posisinya sama pentingnya sebagai pemimpin kementerian. Pengaturan larangan rangkap jabatan oleh Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai pemenuhan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari kepentingan, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.¹³⁸ Maka, wakil menteri yang terindikasi melakukan rangkap rangkap jabatan harus segera diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakil menteri sebagaimana ketentuan dari Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri paling dua tahun. Kelonggaran ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian muatan norma pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008. Pemerintah perlu melakukan perubahan peraturan terkait, serta mengevaluasi keputusan pengangkatan sejumlah pejabat sesuai

¹³⁶ Permohonan uji menteriil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah dilakukan empat kali sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Keempat permohonan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

¹³⁷ Pendapat Mahkamah Konstitusi [3.12.1], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

¹³⁸ Pendapat Mahkamah Konstitusi [3.13.2], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Nantinya wakil menteri sebagai pejabat negara tidak akan melakukan rangkap jabatan dan fokus pada beban kerja khusus yang diamanatkan Undang-Undang Kementerian Negara sebagai alasan pengangkatannya.

Sebagai perbandingan bahwa pentingnya larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dapat diketahui melalui pada sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang yang melarang pejabat publik melakukan rangkap jabatan khususnya sebagai pejabat negara lain berikut:

- a. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tedapat larangan anggota DPR melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim, ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD dan badan lain yang bersumber dari APBN atau APBD.¹³⁹ Bahkan untuk menjamin kinerja anggota DPR sebagai legislatif, anggota DPR juga dilarang berkerja pada sektor tertentu meliputi, pejabat pada lembaga Pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan yang ada kaitannya dengan wewenang dan tugas sebagai anggota DPR.¹⁴⁰ Hal ini

¹³⁹ Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

¹⁴⁰ Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

dilakukan untuk mecegah penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan selama menjabat sebagai anggota DPR. Bagi anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan akan dikenakan sanksi pemberhentikan sebagai anggota DPR;¹⁴¹

- b. Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana anggota DPR, seorang anggota DPD juga dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim, ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD dan badan lain yang bersumber dari APBN atau APBD.¹⁴² Pada ayat (2) juga disebutkan sejumlah pekerjaan yang dilarang bagi seorang anggota DPD diantaranya pejabat pada lembaga Pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan yang ada kaitannya dengan wewenang dan tugas sebagai anggota DPD.¹⁴³ Sebagai bagian dari lembaga legislatif DPD juga tidak diperkenankan melakukan rangkap jabatan. Konsekuensi terhadap pelanggaran

¹⁴¹ Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

¹⁴² Pasal 302 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

¹⁴³ Pasal 302 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

rangkap jabatan oleh anggota DPD adalah pemberhentian sebagai anggota DPD;¹⁴⁴

- c. Pasal 350 ayat (1) dan Pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Larangan rangkap jabatan oleh anggota DPRD provinsi diatur melalui Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan anggota DPRD kabupaten/kota diatur melalui Pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan formasi jabatan publik yang dilarang masih sama dengan larangan untuk DPR dan DPD yaitu melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim, ASN, anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD dan badan lain yang bersumber dari APBN atau APBD.¹⁴⁵ Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota juga dilarang melakukan sejumlah pekerjaan sebagai pejabat pada lembaga Pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan yang ada kaitannya dengan wewenang dan tugas sebagai anggota DPRD.¹⁴⁶ Apabila anggota DPRD terindikasi

¹⁴⁴ Pasal 303 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

¹⁴⁵ Pasal 350 ayat (1) dan Pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

¹⁴⁶ Pasal 350 ayat (2) dan Pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.¹⁴⁷

d. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan larangan rangkap jabatan bagi seorang hakim. Bahwa hakim sebagai pejabat negara yang berada di bawah Mahkamah Agung dilarang melakukan rangkap jabatan, kecuali terdapat undang-undang yang mengatur.¹⁴⁸ Pada penjelasan Pasal 31 disebutkan maksud dari lingkup larangan rangkap jabatan hakim dalam undang-undang tersebut. Hakim dilarang merangkap jabatan sebagai para pihak yang berperkara. Begitupula dengan hakim konstitusi yang juga dilarang oleh untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau ASN sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa hakim konstitusi harus mengedepankan nilai independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatuhan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan dalam pengambilan keputusan.¹⁴⁹ Seorang hakim harus memiliki rekam jejak yang baik

¹⁴⁷ Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 401 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

¹⁴⁸ Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

¹⁴⁹ Mustafa Lutfi dan Asrul Ibrahim Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 116–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>.

sebab jabatannya sebagai seorang yang profesional dan sosok yang ideal.

(wali, pengampu, dan pejabatan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani), pengusaha, dan advokat. Larangan menjadi pengusaha apabila hakim mengisi jabatan sebagai direksi perusahaan, pemegang saham perseroan, atau melakukan usaha perdagangan lainnya.¹⁵⁰

- e. Pasal 76 ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan rangkap jabatan. Hal ini disebut secara eksplisit bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan milik swasta, perusahaan milik negara/daerah, pengurus yayasan, advokat dalam suatu perkara diluar jabatannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan menjadi pejabat negara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan.¹⁵¹ Larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah agar keduanya fokus dalam urusan pemerintahan daerah. Setelah amandemen UUD NRI 1945 daerah diberikan otonomi untuk mengelola daerahnya sebagai wujud adanya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga rangkap jabatan sebagai pejabat publik mengakibatkan singgungan antar kepentingan. Konsekuensi yang

¹⁵⁰ Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

¹⁵¹ Pasal 76 ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

diterima kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan rangkap jabatan adalah pemberhentian sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵²

- f. Pasal 21 huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah dilarang melakukan rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan bahkan harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran. Seorang anggota KPU harus terbukti telah mengundurkan sebagai anggota partai politik minimal lima tahun saat mendaftar sebagai calon anggota. KPU sebagai penyelengagra Pemilu harus memastikan independensi dan integritasnya dengan tidak terlibat dengan kegiatan politik. Ketentuan lain apabila terpilih diharuskan mengundurkan diri dari posisinya pada jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan pada BUMN, dan jabatan pada BUMD. Adapun selama menjabat sebagai anggota KPU, tidak diperkenankan dan harus bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan pada BUMN, dan jabatan pada BUMD. Anggota KPU yang dianggap melanggar larangan yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi pemberhentian

- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil

¹⁵² Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah bagian dari jabatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebut larangan rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan oleh ASN dapat diketahui melalui Pasal 52 ayat (3) huruf j yang menyebut ASN akan diberhentikan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.¹⁵³ Larangan ini menunjukkan pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan PNS akan diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara,¹⁵⁴ komisioner lembaga nonstruktural, atau anggota lembaga nonstruktural. Pemberhentian ini mengindikasikan bahwa seorang PNS tidak dapat melakukan dua jabatan dalam masa tugasnya. Pasal 56 juga menunjukkan aturan bahwa PNS yang berstatus Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon.¹⁵⁵ Aturan ini menjadi bukti adanya kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan apabila PNS yang berada posisi tinggi memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pencalonan dirinya.

¹⁵³ Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

¹⁵⁴ Pegawai ASN dapat menduduki posisi pejabatan negara dengan pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, Pasal 57, dan Pasal 59. Adapun pejabat negara yang dimaksud diatur melalui Pasal 58. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

¹⁵⁵ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Kepolisian Negara. Pasal 28 ayat (3) diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.¹⁵⁶ Bahawa anggota Kepolisian hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu.¹⁵⁷
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 47 ayat (1) menunjukan prajurit TNI boleh menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga lain yang selaras dengan tugas dan fungsi TNI. Ayat (2) mengatur tentang prajurit yang dapat menduduki jabatan sipil lain diluar ketentuan pada ayat (1) setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif sebagai prajurit.¹⁵⁸
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasal 47 ayat (1) untuk mengatur larangan bagi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk tidak memiliki kepentingan dengan perusahaan manapun, melakukan rangkap jabatan pada lembaga lain (kecuali karena kedudukannya), dan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Apabila melakukan

¹⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

¹⁵⁷ Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Kepolisian Negara, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

¹⁵⁸ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104.

pelanggaran tersebut Dewan Gubernur harus mengundurkan diri dari jabatannya.¹⁵⁹

Peraturan diatas adalah beberapa sebaran larangan rangkap jabatan yang diberlakukan kepada para pejabat negara baik secara eksplisit maupun implisit. Peraturan tersebut juga saling berkaitan dalam derajat yang sama. Benar, bahwa urgensi larangan rangkap jabatan menjadi perhatian serius sebagai upaya upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Legitimasi pembatasan jabatan menteri dan wakil menteri menjadi salah satu aspek pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, setelah melakukan telaah pada larangan rangkap jabatan dalam berbagai posisi jajabatan dalam pemerintahan, terdapat persoalan baru pada regulasi terkait BPI Danantara.

Berbeda dengan pola umum muatan norma yang melarang rangkap jabatan untuk menghindari konflik kepentingan pada berbagai regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara kemudian yang telah diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Indikasi tersebut adalah kebolehan rangkap jabatan bagi pejabat publik dalam struktur BPI Danantara sebagai Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana.

¹⁵⁹ Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.

Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana merupakan organ badan dari BPI Danantara yang diangkat langsung oleh Presiden.¹⁶⁰ Keboleh rangkap jabatan dalam BPI Danantara bahkan muncul dalam Pasal 33 Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 2025 yang menerangkan bahwa:

“Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan, Presiden dapat mengangkat menteri yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana.”¹⁶¹

Pasal tersebut tidak memuat penjelasan apapun. Menurut analisis frasa *“Untuk pertama kali dalam percepatan pelaksanaan tugas Badan,....”* Mengandung bias makna. Pemerintah tidak menjelaskan maksud dari frasa “pertama kali”, apakah pertama kali dalam setiap periode masa jabatan, pertama kali selama terbentuknya. Tentu pemaknaan yang beragam bisa saja terjadi. Padahal suatu peraturan perundang-undang tidak boleh menyebabkan multitafsir.¹⁶² Selanjutnya terkait rangkap jabatan yang dapat dilakukan oleh menteri melalui keterangan *“...Presiden dapat mengangkat menteri yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana”* frasa tersebut memungkinkan menteri merangkap jabatan sebagai Kepala

¹⁶⁰ Pasal 3M dan Pasal 3Q ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097. Pasal 3N ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142.

¹⁶¹ Pasal 33 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7098.

¹⁶² M. Jeffri Arlinandes Chandra et al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang Undangan di Indonesia* (Bengkulu: Zige Utama, 2022), 123, http://repository.iainbengkulu.ac.id/11167/1/Buku Teori dan Konsep Pembentukan PUU_compressed %281%29.pdf.

Badan Pelaksana. Hal ini merupakan diskresi¹⁶³ dari larangan rangkap jabatan oleh menteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 2025 tidak dimuat pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Ketentuan terkait Badan Pelaksana BPI Danantara dimuat dalam Pasal 3Q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai berikut:

- (1) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3M huruf b berasal dari unsur profesional.
- (2) Salah satu anggota badan pelaksana diangkat menjadi kepala badan pelaksana.
- (3) Seluruh anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota badan pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketentuan tersebut tidak menyebut norma yang sama dengan Pasal 33 Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 2025. Begitupun dengan persyaratan sebagai anggota badan pelaksana dalam Pasal 3R Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehatjasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;
 - e. bukan pengurus dan/ atau anggota partai politik;

¹⁶³ Diskresi berdasarkan Pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

- f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan;
 - g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
 - i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah satu anggota badan pelaksana diangkat menjadi kepala badan pelaksana.
- a. Anggota badan pelaksana dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan
 - b. anggota badan pelaksana yang lain;
 - c. anggota dewan pengawas;
 - d. pegawai Badan;
 - e. Direksi Holding Investasi atau Holding Operasional; dan/atau
 - f. Dewan Komisaris Holding Investasi atau Holding Operasional.

Kedua pasal di atas tidak menyatakan kebolehan pengisian jabatan badan pelaksana oleh menteri atau wakil menteri. Sehingga dapat dimaknai bahwa ketentuan Pasal 33 Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 2025 tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Maka diskresi yang terjadi merupakan bentuk pertentangan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Namun, pada praktiknya terdapat indikasi pelanggaran terhadap norma larangan rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri yang menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Tedapat tiga nama yang dimuat dalam struktural tim BPI Danantara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yaitu Rosan Roeslani Menteri sebagai Investasi Kepala Badan Pelaksana atau *Chief Executive Officer* dan Dony

Oskaria Wakil Menteri BUMN plt Menteri BUMN (sekarang Kepala BP BUMN) sebagai anggota Badan Pelaksana atau *Chief Operating Officer*.¹⁶⁴

Kedua nama tersebut melalukan rangkap jabatan ketika masih menjabat sebagai menteri dan wakil menteri. Presiden membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pelaksana tugas pemerintah untuk mengelola BUMN. Sebagai badan hukum kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. BPI Danantara berfokus pada meningkatkan investasi dan operasional BUMN. Nantinya sejumlah saham berbagai BUMN akan dilebur pengelolaannya di bawah BPI Danantara.¹⁶⁵ BPI Danantara berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.¹⁶⁶ Sehingga secara kelembagaan BPI Danantara merupakan lembaga dibawah dibawah presiden atau lembaga nonstruktural. Sehingga jika disimpulkan ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait rangkap jabatan menteri dan wakil menteri pada BPI Danantara.

Perlu analisis kembali apakah diskresi yang dilakukan telah memenuhi tujuan daripada diskresi itu sendiri. Tedapat empat tujuan dilakukannya diskresi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.¹⁶⁷ Pertama, alasan untuk melancarkan pemerintahan dapat dimungkin menjadi alasan

¹⁶⁴ Danantara, “Ringkasan.”

¹⁶⁵ Alfina, “Daftar BUMN yang Masuk Danantara, Maksimal Jalur Non RBB,” jadibumn.id, 2025, <https://jadibumn.id/daftar-bumn-yang-masuk-danantara/>.

¹⁶⁶ Pasal 3E ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142.

¹⁶⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

adanya diskresi tersebut. Pemerintah menyampaikan alasan dibalik makna presiden dapat mengangkat menteri dibidang investasi, yaitu sebagai langkah strategis untuk melakukan konsolidasi dan realisasi di sektor hilirisasi.¹⁶⁸ Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat urgensi penting untuk peningkatan ekonomi negara. Kedua, alasan mengisi kekosongan hukum tidak dibenarkan sebab terdapat undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan pemerintah yang mengatur larangan rangkap jabatan. Maka, kedudukan Peraturan Perintah tidak boleh melampaui norma yang berlaku pada Undang-Undang. Adanya Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 akan melemahkan supremasi hukum akibat inkonsistensi pengaturan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, alasan memberikan kepastian tentu tidak dapat dicapai. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah jelas melarang rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri. Keempat, alasan mengatasi stagnansi pemerintahan dalam mencapai kemaslahatan bersama masih perlu adanya penilaian dan penelitian lebih lanjut, untuk menilai apakah penyelenggaraan dan pengelolaan BPI Danantara mengalami perlambatan. Sebab alasan dari larangan rangkap jabatan sebagaimana dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara adalah mencegah konflik kepentingan dan

¹⁶⁸ Trio Hamdani, “Kementerian Investasi Ungkap Alasan Rosan Rangkap Jabatan di Danantara,” *IDN Times*, 27 Februari 2025, <https://www.idntimes.com/business/economy/kementerian-investasi-ungkap-alasan-rosan-rangkap-jabatan-di-danantara-00-bvq5c-4vlnkv>.

penyalahgunaan kewenangan.¹⁶⁹ Jika jabatan publik hanya dikuasai oleh segelintir orang tidak ada jaminan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak terjadi.

Keempat alasan diskresi di atas nampaknya masih belum terpenuhi untuk menjadi dalil kebolehan rangkap jabatan menteri pada BPI Danantara. Selain alasan tersebut, diskresi dapat dilakukan jika memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berikut ini:

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.¹⁷⁰

Diskresi sejatinya digunakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan atau kekosongan hukum, bukan untuk mengesampingkan norma larangan yang secara eksplisit telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketika diskresi digunakan untuk membenarkan praktik rangkap jabatan, maka diskresi tersebut telah bergeser dari instrumen administratif yang bersifat korektif menjadi alat legitimasi bagi penyimpangan norma hukum, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan dasar pembentukan diskresi itu sendiri.

¹⁶⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara,” 25.

¹⁷⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Pengangkatan para pejabat BPI Danantara dari kalangan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden yang seharusnya tidak dilakukan. Sebab telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang 39 Tahun 2008 terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri. Karakter dari hak prerogatif menurut Bagir Manan terdiri atas lima hal yaitu, sebagai *residual power*, kekuasaan diskresi, tidak diatur dalam hukum tertulis, penggunaannya dibatasi, dan kekuasaannya akan hilang apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷¹ Meskipun pengangkatan menteri diatur melalui konstitusi terdapat batasan-batasan untuk menjamin kuasa presiden tersebut tetap sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Kementerian Negara yang mengatur adanya syarat pengangkatan, pemberhentian, hingga, larangan-larang tertentu bagi seorang menteri. Kuasa presiden yang diberikan oleh konstitusi saat ini telah direduksi melalui Undang-Undangan agar tercipta mekanisme *check and balance* antar lembaga negara.

Berikut ini adalah perbandingan posisi menteri, wakil menteri, dan badan pelaksana BPI Danantara

Tabel 3. 2 Perbandingan Posisi Menteri, Wakil Menteri, dan Badan

Pelaksana BPI Danantara

Aspek Perbandingan	Menteri dan Wakil Menteri	Badan Pelaksana BPI Danantara
Dasar Hukum	UUD NRI 1945	Undang-Undang 1/2025 Undang-Undang 16/2025

¹⁷¹ Abdul Bari Azed et al., *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.* (Medan: Enam Media, 2020), 303, <https://repository.unsri.ac.id/95111/3/Paradigma-Hukum-Ketatanegaraan-Indonesia-1.pdf>.

	Undang-Undang 39/2008 PMK 128/PUU- XXIII/2025	PP 10/2025
Bentuk	Lembaga Negara Kementerian. Perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan tertentu	Badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN dan investasi
Sifat Jabatan	Pejabat Negara diatur melalui UUD NRI 1945 dan UU (Eksekutif)	Pejabat Negara pada lembaga non struktural diatur melalui UU
Pertanggungjawaban	Langsung kepada Presiden oleh Menteri.	Langsung kepada Presiden
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian	Oleh Presiden melalui sejumlah syarat	Oleh Presiden melalui sejumlah syarat untuk posisi Badan Pelaksana
Sumber Pendanaan	APBN	Penyertaan modal negara (dana tunai, barang milik negara yang berasal dari APBN/ perolehan lain yang sah, saham milik negara) Sumber lain
Aturan Rangkap Jabatan	Pasal 23 UU 39/2008 PMK 128/PUU- XXIII/2025	Tidak diatur (Tedapat pengecualian untuk kepala badan dijabat oleh menteri bidang investasi pada Pasal 33 PP 10/2025)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa menteri dan wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan dianggap telah melanggar norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Peneliti menguraikan dua hal yang dilanggar dari ketentuan larangan rangkap jabatan. Pertama, berstatus sebagai pejabat negara lain yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan BPI Danantaara yang menggunakan istilah “badan” menunjukkan kedudukannya sebagai badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.¹⁷² Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa BPI Danantara adalah lembaga pemerintah yang bersifat publik. Hal ini kemudian dikuatkan ketentuan Pasal 3E ayat (1) dan ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa badan ini mendapat kewenangan dari presiden dan berbentuk badan hukum yang dimiliki pemerintah. Termasuk pada ayat (4) dalam pasal yang sama bahwa badan bertanggung jawab kepada presiden. Maka BPI Danantara yang pembentukannya diatur melalui Undang-Undang BUMN dan jabatan strukturalnya juga diatur melalui Undang-Undang dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden menjadikan statusnya sebagai lembaga setingkat kementerian. Posisi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dalam hal ini Kepala Badan Pelaksana berkedudukan setingkat Menteri.¹⁷³

Kedua, Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD. Modal dari BPI Danantara terdiri atas penyertaan modal negara yang dapat bersumber dari dana tunai, barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah, dan/atau saham milik negara, dan dapat berasal dari sumber lainnya. Bahwa kedudukan BPI Danantara sebagai badan hukum yang dimiliki

¹⁷² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

¹⁷³ Gambaran pejabat negara dapat dilihat melalui Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

pemerintah serta jelas pemodalannya juga didukung oleh APBN tentu hal ini telah memenuhi ketentuan sebagai “organisasi yang dibiayai oleh APBN”. Sehingga posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pelaksana telah melanggar peraturan larangan rangkap jabatan. Bahkan hal ini juga dilanggar oleh Peraturan Pemerintah yang mengabaikan norma peraturan yang lebih tinggi.

Sejumlah ulasan diatas menguatkan bahwa Pasal 33 Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 2025 ini menjadi bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang melarang menteri melakukan rangkap jabatan. Bahkan larangan ini juga berlaku bagi wakil menteri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang juga menyatakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 inkonstitusional. Kedudukan aturan rangkap jabatan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara yang berasal dari menteri hanya berstatus Peraturan Perintah. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya berada di bawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁷⁴ Sehingga berlaku asas *lex superior derogate legi inferior*, bahwa peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka seharusnya pemerintah lebih bijak dalam menyikapi hal ini. Sebab keberlakuan Undang-Undang

¹⁷⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Kementerian Negara lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu memperhatikan kejelasan tujuan dan kejelasan antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Namun yang terjadi pada ketidaksesuaian permasalahan di atas telah mencederai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan.¹⁷⁵ Dalam Pandangan Teori hukum berjenjang atau *the hierarchy of law* yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum adalah suatu susunan yang berjenjang, setiap jenjang norma yang lebih rendah harus bersumber dari jenjang norma yang lebih tinggi.¹⁷⁶

Pemerintah khususnya Presiden yang memiliki kuasa pengangkatan seharusnya lebih memperhatikan mekanisme pengisian jabatan pada pemerintahan. Hak prerogatifnya mengangkat Kepala Badan Pelaksana dan anggota Badan Pelaksana BPI Danantara dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 23 Undang-Undang 39 Tahun 2008. Sebagai negara hukum yang tunduk pada aturan hukum tertulis, Presiden juga tidak terlepas dari tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun secara aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberi kuasa kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pelaksana BPI Danantara.

¹⁷⁵ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

¹⁷⁶ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>.

Rangkap jabatan yang dilakukan menteri dan wakil menteri pada posisi lembaga lain yang juga strategis seperti BPI Danantara menyebabkan tingkat kepercayaan publik menurun jika dibiarkan berlanjut. Statistic menyebutkan 50% percakapan warganet di media sosial cenderung positif dalam menilai BPI Danantara. Sisanya terbari atas reaksi negative sebesar 39% dan 11% lainnya bernada netral. Reaksi negative yang ditemukan mengarah pada diskusi isu korupsi, manipulasi data, polemic kereta cepat, dan seputar pemutusan hubungan kerja.¹⁷⁷ Sentimen terhadap isu korupsi memang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Mekanisme pengangkatan jabatan menteri dan wakil menteri serta dewan pengawas dan badan pelaksana yang murni atas kehendak presiden sangat rentan menghadapi gejala penyalahgunaan kekuasaan.

Praktik KKN dapat dipicu adanya tekanan, kesempatan, dan kepentingan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.¹⁷⁸ Konflik kepentingan inilah yang menjadi alasan diaturnya larangan rangkap jabatan. Jika melihat pada asas penyelenggaraan negara¹⁷⁹ sebagai dasar penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, kepastian hukum menjadi landasan pertama dalam penyelenggaraan negara. Jika asas pertama tidak terpenuhi tentu cita-cita tercapainya tertib penyelenggaraan negara tidak dapat diwujudkan. Sebab pemerintah dalam hal ini presiden yang secara sadar mengangkat menteri menjadi pejabat negara lain yaitu BPI Danantara. Sebagai penyelenggara

¹⁷⁷ Agnes Z Yonatan, “Bagaimana Sentimen Publik terhadap Danantara?,” Goodstats, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/bagaimana-sentimen-publik-terhadap-danantara-0gFDZ>.

¹⁷⁸ Taun et al., “Korupsi Kolusi dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia.”

¹⁷⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

pemerintah tidak melaksanakan amanah undang-undang secara konsekuensi.

Keterbukaan, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pemilihan dewan pengawas dan badan pelaksana dari unsur menteri juga tidak terukur.

Lebih lanjut peneliti akan menganalisis tinjauan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹⁸⁰ dalam menilai sejauh mana adanya rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas dan kepastian hukum dapat dijamin apabila asas-asas ini dijadikan pedoman secara konsekuensi. Berikut asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik¹⁸¹

¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

¹⁸¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib berlandaskan kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, kepentingan umum, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, dan akuntabilitas. Relevansi asas-asas ini menjadi sangat kuat ketika dikaitkan dengan praktik rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri dalam struktur Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), mengingat jabatan Menteri/Wamen bersifat politis dan strategis, sedangkan Danantara merupakan lembaga teknokratik yang idealnya dikelola secara profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. Secara normatif, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang Menteri merangkap jabatan pada jabatan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 kemudian menegaskan bahwa Wakil Menteri tunduk pada pembatasan serupa, karena kedudukan dan kewenangannya melekat pada jabatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila dijalankan bersamaan dengan jabatan lain.¹⁸²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Danantara tidak memberikan klausul pengecualian yang memperbolehkan rangkap jabatan bagi Menteri maupun wakil menteri, sehingga berlaku asas umum bahwa larangan rangkap jabatan tetap melekat selama tidak diatur sebaliknya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma dengan hierarki lebih tinggi tetap

¹⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

mengikat, sekalipun Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 2025 membuka peluang Kepala Badan Pelaksana dijabat oleh Menteri bidang investasi. Kondisi normatif tersebut memperlihatkan adanya gangguan serius terhadap asas kepastian hukum, karena disharmoni antara peraturan perundang-undangan dan praktik rangkap jabatan menciptakan ketidakjelasan arah tata kelola BPI Danantara dan membuka ruang interpretasi yang tidak konsisten antar regulasi yang berlaku. Selain itu, rangkap jabatan juga mengganggu asas ketidakberpihakan, sebab posisi politis Menteri atau Wakil Menteri memiliki potensi memengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pada BPI Danantara. Keputusan dikhawatirkan cenderung berpihak pada kepentingan politis. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menunjukan Presiden memiliki diskresi luas dalam pengangkatan pimpinan, tanpa mekanisme *fit and proper test* yang jelas mengakibatkan risiko politisasi¹⁸³ pada BPI Danantara menjadi semakin besar. Sehingga keputusan yang seharusnya berbasis data, kajian risiko, dan pertimbangan ekonomi justru rentan dipengaruhi pertimbangan non-teknokratis.

Asas kecermatan turut tergerus karena rangkap jabatan membuka peluang bias dalam pengambilan keputusan, terutama ketika pejabat yang secara struktural mengawasi BUMN juga terlibat langsung dalam pengelolaan instrumen investasi negara. Risiko *regulatory capture*¹⁸⁴ menjadi nyata,

¹⁸³ Muflis Munazih, “Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas,” *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 386–406, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>.

¹⁸⁴ Teori *Regulatory Capture* mengemukakan bahwa suatu peraturan dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain selain kepentingan publik yang diatur dalam peraturan tersebut. *Regulatory Capture* dapat terjadi pada bidang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, jika dikorelasikan BPI

Menteri atau Wakil menteru yang duduk pada posisi penti di BPI Danantara dapat secara langsung membuat keputusan korporasi yang berada di bawah kewenangannya sendiri. Rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Utama PSSI, Dony Oskaria sebagai Wakil Menteri BUMN, serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, menunjukkan bagaimana benturan peran antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional korporasi dapat mengurangi objektivitas dan ketelitian kebijakan. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip kecermatan yang mengharuskan pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati, bebas dari bias kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan yang objektif.¹⁸⁵

Berdasarkan asas profesionalitas, rangkap jabatan menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan profesional karena beban tugas seorang Menteri dan Wakil Menteri yang pada dasarnya sudah sangat luas dan strategis. Keterlibatan ganda dalam Danantara dapat mengurangi tingkat fokus, efektivitas koordinasi, dan kualitas pengawasan, sehingga kewajiban profesional untuk menjalankan tugas secara penuh, independen, dan berdedikasi terganggu. Praktik ini juga berdampak pada kepentingan umum, karena orientasi kebijakan dapat bergeser dari pelayanan masyarakat secara luas menuju kepentingan sektoral kementerian atau bahkan kepentingan korporasi

Danantara termasuk bidang yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dilihat pada besarnya nilai aset yang dikelola. Ekawestri Prajwalita Widiat, “Regulatory Capture: Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Di Negara Demokrasi,” in *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, vol. 2, 2024, 51–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/5sezarv67>.

¹⁸⁵ Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan* (Badung: Alfabeta, 2023), 34, <https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/292/3/Untitled.pdf>.

tertentu. Tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang kuat seperti BPK, KPK, atau pelaporan kepada DPR sebagai mekanisme *check and balance* yang menunjukkan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.

Selanjutnya, asas keterbukaan juga melemah karena rangkap jabatan menciptakan ruang yang tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika pejabat publik tidak mempublikasikan potensi konflik kepentingan yang mereka miliki. Keterbukaan menuntut adanya akses informasi yang memadai bagi publik untuk menilai apakah keputusan yang dibuat pejabat publik mencerminkan kepentingan negara atau kepentingan pribadi/korporasi. Seleksi jabatan yang tertutup menjadikan informasi terkait konflik kepentingan sering kali tidak diungkapkan secara jelas, sehingga publik kehilangan akses untuk melakukan pengawasan.

Asas akuntabilitas dan larangan penyalahgunaan wewenang menjadi sangat relevan. Tumpang tindih fungsi antara jabatan publik dan jabatan di Danantara menciptakan kesulitan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan atau keputusan investasi. Ketika pejabat publik memegang lebih dari satu jabatan, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi sangat tinggi, baik secara langsung melalui keputusan strategis maupun tidak langsung. Kondisi ini memperlemah mekanisme *checks and balances* dan menciptakan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan *undue influence* yang bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.¹⁸⁶ Bahwa, praktik rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri dalam struktur BPI Danantara bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan pelanggaran multidimensional terhadap AUPB, melemahkan independensi lembaga, menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko politisasi investasi negara, dan pada akhirnya mereduksi kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

B. *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri pada Badan Pengelola Investasi Danantara

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu bagian pembahasan *fiqh siyasah* atau politik ketatanegaraan Islam. Pembahasannya meliputi pelaksanaan undang-undangan oleh pejabat negara. *Siyasah tanfidziyah* juga membahas sistem pemerintahan dan kabinet, atau yang dalam sistem pemerintahan model dikenal dengan ranah eksekutif.¹⁸⁷ Permasalahan dalam pembahasan *siyasah tanfidziyah* mengarah pada hubungan antar lembaga eksekutif hingga pemerintah dengan rakyatnya. Menteri dan wakil menteri atau pada sistem pemerintahan Islam dikenal dengan wazir memiliki tugas untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw di Madinah, beliau dibantu oleh Abu Bakar untuk menjalankan tugas pemerintahan. Begitupula pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang masing-masing memiliki pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁸⁶ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Conflicts of Interest and Handling Mechanisms in Public Finances Management,” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 10, no. 1 (2024): 65–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1024>.

¹⁸⁷ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 24.

Menteri dan wakil menteri merupakan jabatan strategis pada tingkat pusat. Kedudukannya sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan negara. Tak terkecuali peran BPI Danantara yang secara strategis memiliki tugas dalam pengelolaan aset negara melalui BUMN serta melakukan investasi strategis yang mendukung pembangunan nasional. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* kekuasaan eksekutif tidak dipahami sebagai kekuasaan yang bebas nilai, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik pemerintahan Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar *siyasah tanfidziyah* yang fokus pada penyelenggara negara.

1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menempati posisi sentral dalam *siyasah tanfidziyah*. Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai titipan dari Allah dan rakyat yang harus dikelola untuk kepentingan umum.¹⁸⁸ Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah harus diserahkan kepada ahlinya dan dilaksanakan secara adil sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْلَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara

¹⁸⁸ Ikrar Hakiki et al., “Politik dalam Al Qur'an,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 770–75, <https://doi.org/doi.org/10.63822/9qcjke66>.

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁸⁹

Penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi dengan prinsip amanah mengandung makna tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kekuasaan tanpa menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi atau golongan. Praktik rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara berpotensi menggerus prinsip amanah. Menteri pada hakikatnya adalah wazir, yakni pembantu kepala negara yang diberi mandat untuk mengurus urusan publik tertentu.¹⁹⁰ Ketika seorang wazir merangkap jabatan sebagai pelaksana pengelolaan investasi negara, maka amanah yang diemban menjadi berlapis dan berpotensi saling berbenturan. Prinsip amanah tidak boleh dipikul secara berlebihan apabila dapat mengurangi kualitas pelaksanaan tugas utama. Selain itu, pengelolaan investasi negara menyangkut aset milik negara melalui pengelolaan BUMN dan tanggung jawab publik dalam jumlah besar. Apabila amanah tersebut berada di tangan pejabat yang juga memiliki kewenangan politik dan kebijakan, maka risiko penyalahgunaan amanah menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah karena membuka peluang konflik kepentingan dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan publik.

¹⁸⁹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’ an Kemenag.”

¹⁹⁰ Panggih Fadhillah Paramadina dan M. Yasin Al Arif, “Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 74–93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

2. Prinsip Keadilan (al-Adl)

Prinsip keadilan merupakan tujuan fundamental dari seluruh praktik siyah. Keadilan dalam konteks pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai keadilan distributif, tetapi juga keadilan prosedural dan struktural. Rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara berpotensi mencederai prinsip keadilan, khususnya keadilan struktural. Ketika satu individu menguasai dua posisi strategis dalam struktur kekuasaan eksekutif dan ekonomi, maka terjadi ketimpangan akses kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.¹⁹¹ Al-Ghazali menyatakan bahwa prinsip keadilan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Keadilan adalah nilai dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan.¹⁹² Nilai keadilan dapat tercermin dari stabilitas negara, kesejateraan, dan respon masyarakat terhadap pemerintahan.

Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi pada kinerja menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Badan Pelaksana, tentu kondisi ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Kepentingan-kepentingan tertentu berpotensi lebih diakomodasi dibandingkan kepentingan publik secara luas. Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung prinsip keadilan, hal ini tercermin dalam larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam

¹⁹¹ Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 88–110, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

¹⁹² Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 78–79.

Undang-Undang Kementerian Negara. Larangan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl dalam *siyasah tanfidziyah*, karena bertujuan mencegah penumpukan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Apabila yang terjadi adalah presiden menggunakan hak prerogatifnya yaitu mengangkat menteri dan wakil menteri sebagai badan pelaksana BPI Danantara sehingga melampaui peraturan perundangan yang berlaku maka, prinsip keadilan ini tidak tercapai. Pentingnya seorang pemimpin negara memahami prinsip dalam tata kelola pemerintahan adalah mencegah dari kerugian bagi rakyatnya.

3. Prinsip Musyawarah (asy-syura)

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan publik dalam Islam.¹⁹³ Al-Qur'an memerintahkan agar urusan publik diputuskan melalui musyawarah sebagaimana dalam QS. asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”¹⁹⁴

Prinsip musyawarah dalam dinamika pemerintahan modern memiliki irisan yang kuat dengan nilai demokrasi, partisipasi publik, dan mekanisme *checks and balances*. Praktik rangkap jabatan Menteri sebagai Kepala

¹⁹³ Kuswiyanto dan Achmad Abu Bakar, “Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilainilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern,” *Al- Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 28–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.

¹⁹⁴ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Kemenag.”

Badan Pelaksana BPI Danantara berpotensi mengurangi kualitas musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis. Ketika seorang Menteri sekaligus menjadi kepala pelaksana kebijakan pada BPI Danantara, proses pengambilan keputusan cenderung menjadi tersentralisasi pada salah satu perannya. Hal ini berpotensi mengurangi pengawasan dari aktor lain, baik di internal pemerintah maupun dari lembaga pengawas. Perspektif *siyasah tanfidziyah* mendorong adanya musyawarah untuk menuntut adanya pemisahan peran antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Rangkap jabatan justru mengaburkan pemisahan tersebut, sehingga prinsip musyawarah tidak terwujud secara optimal.

4. Prinsip Persamaan (al-musawah)

Prinsip persamaan menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kebijakan negara.¹⁹⁵ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip ini menuntut agar tidak ada perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Apabila Menteri dan Wakil Menteri diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara, sementara pejabat publik lainnya dilarang melakukan hal serupa, maka terjadi ketidaksetaraan perlakuan hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip al-musawah dalam *siyasah tanfidziyah* dan prinsip *equality before the law* dalam hukum tata negara

¹⁹⁵ Sri Yuni Liswati dan Mohammad Zubaidi Sujiman, “Prinsip Equality Before the Law Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Judicial Review pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Fikih Muamalah,” *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023): 31–46, <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/view/31>.

Indonesia. Rangkap jabatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menciptakan standar ganda dalam penerapan hukum.

5. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah)

Tujuan utama *siyasah tanfidziyah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.¹⁹⁶ Kebijakan publik harus dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara perlu diuji dari aspek kemaslahatan. Meskipun dapat diklaim bahwa pengangkatan pejabat politik bertujuan mempercepat koordinasi kebijakan, manfaat tersebut harus ditimbang dengan potensi mudarat berupa konflik kepentingan, penurunan akuntabilitas, dan melemahnya kepercayaan publik. Terdapat kaidah fiqh, apabila mafsadat lebih besar daripada maslahat, maka kebijakan tersebut harus ditinggalkan. Berdasarkan analisis ini, rangkap jabatan tersebut lebih dominan menimbulkan mudarat dibandingkan maslahat, sehingga tidak sejalan dengan prinsip *al-maslahah*.

6. Prinsip Kepatuhan terhadap Syariat dan Kedudukan Wazir

Siyasah tanfidziyah mengenal istilah wazir, yaitu jabatan yang memiliki kedudukan strategis sebagai pembantu kepala negara. Al-Mawardi membedakan antara wazir *tafwid* dan wazir *tanfiz*, namun keduanya mensyaratkan kualifikasi utama berupa kompetensi, integritas, dan fokus

¹⁹⁶ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 5.

pengabdian.¹⁹⁷ Seorang wazir tidak diperkenankan merangkap jabatan yang dapat mengurangi fokus dan independensinya. Pada sistem pemerintahan modern, Menteri dapat dianalogikan sebagai wazir. Oleh karena itu, rangkap jabatan Menteri sebagai badan pelaksana BPI Danantara bertentangan dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* mengenai kedudukan wazir. Wazir seharusnya berperan sebagai pengarah kebijakan, bukan sebagai pelaksana operasional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Melalui sudut pandang *siyasah tanfidziyah* terdapat sejumlah prinsip-prinsip penting yang perlu dipahami dalam penyelenggaraan pemerintahan. Islam tidak hanya mengukur pada aspek legalitasnya, namun juga mengedepankan nilai etis dan humanism dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejatinya larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah sejalan dengan prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan. Ketika terjadi rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai Badan Pelaksana BPI Danantara dibenarkan melalui diskresi Presiden tanpa dasar normatif yang jelas. Bahwa satu sisi Undang-Undang Kementerian Negara melarang rangkap jabatan, namun Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 membolehkan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara dijabat oleh Menteri dibidang Investasi, yang kemudian oleh Presiden ketentuan ini dipilih dengan mengangkat Rosan Roeslani yang masih

¹⁹⁷ Masyrofah dan Gilang Rizki Aji Putra, “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir,” *’Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2022): 44–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/alah.v6i3.26916>.

menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sebagai Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara. Diskresi pengangkatan Kepala Badan Pelaksana oleh Presiden secara sah diatur, namun terjadi disharmoniasi peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan konstitusional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam yang menuntut kehati-hatian, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan sebagaimana dalam prinsip-prinsip di atas. Pada peristiwa tersebut perlu kebijaksanaan dari Presiden untuk lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur batasan kekuasaannya.

Melalui perspektif *siyasah tanfidziyah* dapat dinilai bahwa sebagai penyelenggara negara Menteri dan Wakil Menteri sebagai analogi *wazir* semestinya difokuskan pada fungsi pembantuan Presiden dalam perumusan dan pengendalian kebijakan, bukan merangkap sebagai pelaksana operasional pengelolaan investasi negara. Sehingga kejelasan tugas dan fungsi masing-masing jabatan tetap sejalan. Presiden perlu memperhatikan bahwa penggunaan hak prerogatifnya harus berdasar prinsip amanah dan prinsip keadilan. Jangan sampai mengabaikan batasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya harmonisasi regulasi dan penegasan larangan rangkap jabatan tidak hanya merupakan kebutuhan yuridis dalam negara hukum Indonesia, tetapi juga merupakan tuntutan normatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang membawa kemaslahatan bersama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai Badan Pelaksana pada BPI Danantara menunjukkan adanya konflik norma dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang BUMN perubahan ketiga dan keempat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, ditemukan bahwa larangan rangkap jabatan berlaku bagi Menteri dan Wakil Menteri. Namun, pembentukan struktur BPI Danantara justru membuka ruang bagi Menteri dan Wakil Menteri untuk menduduki posisi direksi pada badan tersebut. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi antara Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN. Kuasa presiden untuk mengangkat Badan Pelaksana BPI Danantara dari unsur menteri terbentur oleh batasan dalam Pasal 23 Undang-Undang 39 Tahun 2008, perlu perhatian dari pemerintah dalam menjalankan ketentuan secara konsekuensi. Sehingga hal ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum, meningkatnya risiko konflik kepentingan, serta terlanggarinya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
2. Melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*, kekuasaan eksekutif dipahami sebagai amanah publik yang harus dijalankan secara proporsional, bertanggung jawab,

dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi kewenangan, konflik kepentingan, dan penurunan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi serta penegasan batasan jabatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum dan kepentingan publik.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyelaraskan aturan terkait larangan rangkap jabatan agar tidak ada lagi ruang interpretasi yang memungkinkan Menteri maupun Wakil Menteri merangkap jabatan di BPI Danantara dan untuk memastikan kepastian hukum. Perlu dibentuk batasan terkait aturan rangkap jabatan melalui peraturan tertulis. Peraturan tersebut dapat berupa Peraturan Presiden yang memuat hal-hal larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri.
2. Struktur BPI Danantara sebaiknya diisi oleh pejabat profesional yang tidak merangkap jabatan guna menjaga independensi, akuntabilitas, serta kemaslahatan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan *siyasah tanfidziyah*.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai studi kasus rangkap jabatan menteri dan wakil menteri pada BPI Danantara secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Maududi, Abul A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- Anwary, Ichsan. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Azed, Abdul Bari, Galang Asmara, A. Muin Fahmal, Eddy Purnama, dan Aidul Fitriciada Azhari. *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H*. Medan: Enam Media, 2020. <https://repository.unsri.ac.id/95111/3/Paradigma-Hukum-Ketatanegaraan-Indonesia-1.pdf>.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, dan Vera Bararah Barid. *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang Undangan di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama, 2022. http://repository.iainbengkulu.ac.id/11167/1/BukuTeoridanKonsepPembentukanPUU_compressed %281%29.pdf.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, P.H.A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Badung: Alumni, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- . *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Klaten: Nas Media Indonesia, 2024.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, dan Eny Dwi Cahyani. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: UNSOED PRESS, 2023.
https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU_AJAR_HUKUM ADM NEGARA.pdf.
- Pasolong, Harbani. *Teori Pengambilan Keputusan*. Badung: Alfabeta, 2023.
<https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/292/3/Untitled.pdf>.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf>.
- Rahmatulloh, Prayudi. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Malang: Maknawi, 2024.
- Ramdhani, Mochamad Isnaeni. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
<https://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/8407>.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

- Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

ARTIKEL ILMIAH

- Ardiansya, Ariyanto, dan Arya Sanjaya. “Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri).” *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 4 (2025): 1073–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp1073-1087>.
- Arifin, Firdaus. “Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undangundang Nomor 39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara.” *Integralistik* 35, no. 1 (2024): 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/4vhawx39>.
- . “Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan.” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 333–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.
- Bernard, Joel Axel, dan Agus Suprajogi. “Status Hukum Danantara Berdasarkan Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Peyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2220–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1462>.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. “The Legal Entity Form of the Investment Management Body of Daya Anagata Nusantara (DANANTARA).” *Pena Justisia* 24, no. 1 (2025): 5254–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6268>.
- Firmansyah, Sabri Samin, dan Basyirah Mustarin. “Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Siyasatuna* 5, no. 3 (2024): 557–69. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/36881>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, dan Firdaus Syam. “Penguatan Hukum Administrasi

- Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 2 (2021): 325–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Hakiki, Ikrar, Edi Hermanto, Ali Akbar, M. Ziyan Adabi, dan Ferdi Hasayangan Dalimunthe. “Politik dalam Al Qur'an.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 770–75. <https://doi.org/doi.org/10.63822/9qcjke66>.
- Huda, Ni'matul. “Hakikat Pembukaan dalam UUD 1945.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 28 (2005): 12–25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art2>.
- Infantri, Vina Hardyana, dan Retno Meilani. “Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi DayaAnagata Nusantara (BPI Danantara.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i1.5095>.
- Kuswiyanto, dan Achmad Abu Bakar. “Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilainilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern.” *Al- Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 28–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.
- Liswati, Sri Yuni, dan Mohammad Zubaidi Sujiman. “Prinsip Equality Before the Law Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Judicial Review pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Fikih Muamalah.” *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023): 31–46. <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/view/31>.
- Lutfi, Mustafa, dan Asrul Ibrahim Nur. “Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 116–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljh.v30i1.20744>.
- Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir.” *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, no.

- 3 (2022): 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.
- Munazih, Muflih. “Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas.” *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (2024): 386–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>.
- Panjaitan, Amin Rahmad, dan Irwansyah. “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4857–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Paramadina, Panggih Fadhillah, dan M. Yasin Al Arif. “Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 74–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.
- Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.” *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>.
- Rizkyta, Nasef. “Problematika Yuridis Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan Pengurus Badan Usaha Milik Negara.” *Amicus Curiae* 2, no. 1 (2025): 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/t8wcx192>.
- Salman, Radian, Daniel Glori Dias, dan Mirani Sicisia Dewi. “Lembaga Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara.” *Jurnal Majelis* 5 (2022): 37–60. <https://mpr.go.id/jurnal/507/Jurnal-Majelis-Ed-5-2022:-Hubungan-Antar-Lembaga-Negara>.
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, dan Yohanes Asep Bintang Kosasih. “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.
- Saputri, Fenolia Intan, dan Moch. Choirul Rizal. “Studi Pemikiran Ketatanegaraan

- Imam al-Mawardi.” *Verfassung Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 17–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.
- Siboy, Ahmad. “Desain Jalan tengah Penggunaan Hak Prerogative Presiden dalam Penyusunan Kabinet.” In *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 949–74, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/1njmxw22>.
- Siregar, Moh. Baris, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga. “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 88–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.
- Taun, Dea Aulia Rahmawati Putri, Dinda Khaerunisa, Jelita Islahani Rehita, Rafi Miftahul Awali, dan Muhammad Farrel Aryo Rafasya. “Korupsi Kolusi dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia.” *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarhanegaraan* 6, no. 1 (2025): 19–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.36985/8ww3hq34>.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. “Conflicts of Interest and Handling Mechanisms in Public Finances Management.” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 10, no. 1 (2024): 65–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1024>.
- Umam, Khairul, Ashari, dan Riska Ari Amalia. “Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila.” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 185–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.
- Widiat, Ekawestri Prajwalita. “Regulatory Capture: Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Di Negara Demokrasi.” In *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2:51–76, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/5ezarv67>.

SKRIPSI

- Ningrum, Annisa Kencana. “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73047>.

Nurafifah, Yamuna. "Rangkap Jabatan oleh Menteri pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Tinjauan Fiqh Siyasah." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54200>.

Pratama, Eka. "Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Tinjau Dari Prinsip Good Governance." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/81970>.

Sidqi, Muhammad Nizamuddin. "Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/32131>.

INTERNET

Alfina. "Daftar BUMN yang Masuk Danantara, Maksimal Jalur Non RBB." [jadibumn.id](https://jadibumn.id/daftar-bumn-yang-masuk-danantara/), 2025. <https://jadibumn.id/daftar-bumn-yang-masuk-danantara/>.

Danantara. "Dewan Pengawas." [danantaraindonesia.co.id](https://www.danantaraindonesia.co.id/). Diakses 23 November 2025. <https://www.danantaraindonesia.co.id/id/about>.

_____. "Direksi." [danantaraindonesia.co.id](https://www.danantaraindonesia.co.id/en/about/our-people/bpi-danantara). Diakses 23 November 2025. <https://www.danantaraindonesia.co.id/en/about/our-people/bpi-danantara>.

_____. "Ringkasan." [danantaraindonesia.co.id](https://www.danantaraindonesia.co.id/id/about). Diakses 18 November 2025. <https://www.danantaraindonesia.co.id/id/about>.

_____. "Tentang Danantara Indonesia." [danantara.id](https://www.danantara.id/#about-us), 2025. <https://www.danantara.id/#about-us>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara." Jakarta, 2005. https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20191206-052818-1797.pdf.

Hamdani, Trio. "Kementerian Investasi Ungkap Alasan Rosan Rangkap Jabatan di Danantara." *IDN Times*, 27 Februari 2025. <https://www.idntimes.com/business/economy/kementerian-investasi-ungkap->

[alasan-rosan-rangkap-jabatan-di-danantara-00-bvq5c-4vlnkv.](#)

Kementerian Agama RI. “Al-Qur'an Kemenag,” 2025.

[https://quran.kemenag.go.id.](https://quran.kemenag.go.id)

Parlement.com. “Dr. R. (René) Crince Le Roy.” Parlement.com. Diakses 1 Juni 2025.

[https://www.parlement.com/id/vg09llyf3suz/biografie/r_rene_crince_le_roy.](https://www.parlement.com/id/vg09llyf3suz/biografie/r_rene_crince_le_roy)

Permatasari, Dwiyanti. “Sovereign Wealth Funds.” Kementerian Keuangan, 2021.

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/13739/Sovereign-Wealth-Funds-SWF.html.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/13739/Sovereign-Wealth-Funds-SWF.html)

Thirlway, Hugh. “Obiter Dictum.” In *Max Planck Encyclopedias of International Law*. Oxford University Press, 2019.

[https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1906.013.1906/law-mpeipro-e1906?d=%2F10.1093%2Flaw-mpeipro%2Fe1906.013.1906%2Flaw-mpeipro-e1906&p=emailA6GB2hVdspb6M&print.](https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1906.013.1906/law-mpeipro-e1906?d=%2F10.1093%2Flaw-mpeipro%2Fe1906.013.1906%2Flaw-mpeipro-e1906&p=emailA6GB2hVdspb6M&print)

Tonce, Dionisio Damara. “Struktur Lengkap Organisasi dan Pengurus Danantara Indonesia.” *Bisnis.com*, 24 Maret 2024.

[https://market.bisnis.com/read/20250324/192/1864200/struktur-lengkap-organisasi-dan-pengurus-danantara-indonesia.](https://market.bisnis.com/read/20250324/192/1864200/struktur-lengkap-organisasi-dan-pengurus-danantara-indonesia)

Wikipedia. “Gerrit van Poelje.” Wikipedia.org, 2023.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_Poelje.](https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_Poelje)

Yonatan, Agnes Z. “Bagaimana Sentimen Publik terhadap Danantara?” Goodstats, 2025. [https://data.goodstats.id/statistic/bagaimana-sentimen-publik-terhadap-danantara-0gFDZ.](https://data.goodstats.id/statistic/bagaimana-sentimen-publik-terhadap-danantara-0gFDZ)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Kepolisian Negara, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekauasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7098.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129.

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXIII/2025.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Niken Diani Pangestika Asyari
NIM : 210203110068
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Maret 2001
Alamat : Jl. Raya Sumbersekar No. 103 Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
Nomor Telpon : 081330183004
Email : nikendiani17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007 – 2013 SD Alam Ar-Rohmah Malang
2013 – 2016 MTs Negeri Kota Batu
2016 – 2019 MA Negeri 1 Kota Malang
2021 – 2025 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

Wakil Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode Tahun 2024

Publikasi Ilmiah

- 2022 Pembentukan Karakter Sosial Melalui Kisah dalam Al-Qur'an, Jurnal Asanka: Journal of Social Science and Education, Vol. 3 No. 2
<https://doi.org/10.21154/asanka.v3i2.4278>
- 2025 Pengaruh Presidensi KTT G20 Indonesia terhadap Citra Politik Luar Negeri: Perspektif Siyasah Dauliyah, Jurnal Simbur Cahaya Vol. 32 No. 1
<https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.3622>